



P U T U S A N

Nomor : 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. DIRGANTARA YUDHA ARTHA, yang berkedudukan di Kota Bandung dan beralamat di Jalan Surapati No. 5 Kota Bandung, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama Kanta Cahya, SH., Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Kanta Cahya, SH. & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 017/SK/KC/2016, tertanggal 15 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **PT. MEDIBEST INDONESIA**, yang beralamat di Plaza Bona Indah, A2–C4, Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;
2. **KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH (LKPP)**, yang beralamat di Kompleks Lot 11.B Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I** ;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**,

Hal. 1 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5, Kav. 4–9, Jakarta

Selatan, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para saksi, ahli dan pihak berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Juni 2016, telah mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah ditunjuk oleh Tergugat selaku Pabrikan/Penyedia Alat Penanganan Limbah Medis Tajam berupa Safety Box, sebagai Agen Tunggal untuk wilayah kerja di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Pusat), yang dilakukan selama tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal **10 Agustus 2015** sampai dengan tanggal **09 Agustus 2016**, untuk penjualan produk-produk Tergugat, berdasarkan Surat Penunjukan Agen Tunggal tanggal 10 Agustus 2015 Nomor : 302/DY03/MKTALL/IX/2015.
2. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Agen Tunggal tanggal 10 Agustus 2015 Nomor : 302/DY03/MKTALL/IX/2015, Penggugat diberi kewenangan untuk memberikan Surat Dukungan dan dokumen-dokumen lainnya, khusus untuk kegiatan Pengadaan Barang/Lelang di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3. Bahwa nama Penggugat sebagai Agen Tunggal dari Tergugat **telah tidak dicantumkan namanya** di dalam Website : *E-Catalog LKPP*, pada kolom Distributor, berdasarkan *up date* yang dilakukan oleh Tergugat, pada tanggal

Hal. 2 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 November 2015. Adapun perbedaan istilah antara Distributor dengan Agen Tunggal di dalam Website : E-Catalog LKPP, tidak dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk tidak mencantumkan Penggugat sebagai Agen Tunggal dari Tergugat di dalam Website : *E-Catalog LKPP*.

4. Bahwa akibat tidak dicantumkannya nama Penggugat sebagai Agen Tunggal dari Tergugat di dalam Website : *E-Catalog LKPP*, **maka Penggugat tidak dapat menjual produk Safety Box yang diproduksi oleh Tergugat**, di dalam kegiatan pengadaan barang secara *E-Purchasing*, untuk Wilayah Kerja di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
5. Bahwa tidak dicantumkannya nama Penggugat sebagai Agen Tunggal PT. Medibest Indonesia, di dalam Website : *E-Catalog LKPP*, dilakukan oleh Tergugat, **tanpa ada pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Penggugat** dan setelah Penggugat melakukan klarifikasi kepada Tergugat, sehubungan dengan tidak dicantumkannya Penggugat sebagai Agen Tunggal dari Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada keputusannya untuk tidak mencantumkan Penggugat sebagai Agen Tunggal dari Tergugat di dalam Website : *E-Catalog LKPP*.
6. Bahwa pada saat yang hampir bersamaan dengan tidak dicantumkannya nama Penggugat sebagai Agen Tunggal yang menjual produk Safety Box yang diproduksi oleh Tergugat di dalam Website : *E-Catalog LKPP*, ternyata justru Tergugat menyampaikan penawaran harga Safety Box kepada Penggugat, melalui Surat Tergugat tertanggal **29 Oktober 2015** Perihal : Penawaran Harga Disposafe Safety Box 2,5 liter.
7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui, apabila Tergugat telah tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai Agen Tunggal yang menjual produk Safety Box yang diproduksi oleh Tergugat, di dalam Website : E-Catalog LKPP, berdasarkan *up date* tanggal **16 November 2015**, maka Penggugat dengan *itikad baik* telah menerbitkan Order Pembelian No. 6518 P, tanggal **13 November 2015**, untuk melakukan pembelian barang Disposafe Safety Box

Hal. 3 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,5 liter, sebanyak **538.200** (lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus) buah, dengan Nilai Harga sebesar **Rp. 8.583.751.800,-** (Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Delapan Ratus Rupiah) dan sehubungan dengan Order Pembelian tersebut, Penggugat telah mentransfer uang muka sebesar **50%** (lima puluh prosen) untuk pembelian barang tersebut kepada rekening Tergugat, pada tanggal **19 November 2015**, sebesar **Rp. 4.291.875.900,-** (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), namun hingga saat ini barang pesanan Penggugat, masih berada dan dikuasai oleh Tergugat.

8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui nama Penggugat sebagai Agen Tunggal yang menjual produk Safety Box dari Tergugat, tidak dicantumkan di dalam Website : E-Catalog LKPP berdasarkan up date tanggal 16 November 2015, dan adanya pembatalan pesanan dari PT. Itama Ranoraya Nomor : 001/Irr-Jkt/Adm/I/16, tanggal 26 Januari 2016, Perihal : Permohonan Pembatalan Pesanan Safety Box, maka Penggugat telah mengirim surat tanggal 27 Januari 2016, Nomor : 021/Adm-DYA/I/16, perihal : Pembatalan Pesanan. Namun Tergugat telah menolak dan menyatakan uang muka (DP) yang telah dibayarkan oleh Penggugat menjadi hangus.
9. Bahwa Penggugat berdasarkan surat tertanggal 21 April 2016, Nomor : 015/Klarifikasi/KC/IV/2016, perihal : Permintaan Klarifikasi, telah meminta klarifikasi tentang status Agen Tunggal kepada Tergugat dan alasan tidak dicantumkannya Penggugat di dalam Website E-Catalog, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 12 Mei 2016, akhirnya Penggugat mendapatkan jawaban dari Tergugat pada tanggal 24 Mei 2016, yang pada pokoknya Tergugat **MENOLAK** untuk mencantumkan nama Penggugat sebagai Agen Tunggal dari Tergugat di dalam Website : E-Catalog LKPP.

Hal. 4 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah menolak untuk mencantumkan nama Penggugat sebagai Agen tunggal yang menjual produk Safety Box dari Tergugat di dalam Website : E-Catalog LKPP berdasarkan up date tanggal 16 November 2015, maka Penggugat melalui surat tertanggal 26 Mei 2016, Nomor : 021/Uang Muka/KC/V/2016, Perihal : Pengembalian Uang Muka Disposafe Safety Box 2,5 liter, telah menyampaikan permintaan pengembalian uang muka yang telah ditransfer kepada Tergugat. Namun sampai dengan lewat tenggang waktu yang ditentukan Tergugat **tidak bersedia** untuk mengembalikan uang muka yang telah diterimanya tersebut. Bahkan berdasarkan surat tertanggal 8 Juni 2016 Nomor : 032/NAM-MI/VI/16, Perihal : Tanggapan Permintaan Pengembalian Uang Muka Disposafe Safety Box 2,5 liter, Tergugat menyatakan Penggugat telah melakukan PERBUATAN WANPRESTASI dan meminta agar Penggugat melunasi sisa pembayaran atas termin kedua dan termin ketiga atas pembelian Disposafe Safety Box 2,5 liter sebesar **Rp. 4.291.875.900,-** (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan apabila Penggugat tidak melunasi sisa pembayaran termin kedua dan termin ketiga, maka Tergugat akan menempuh upaya penyelesaian secara hukum, baik secara Perdata maupun Pidana.
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Tergugat yang tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai Agen Tunggal dari Tergugat di dalam Website : *E-Catalog LKPP*, pada kolom Distributor, berdasarkan *up date* yang dilakukan oleh Tergugat, pada tanggal 16 November 2015, dan tidak bersedia untuk mengembalikan uang muka pembelian Disposafe Safety Box 2,5 liter sebesar **Rp. 4.291.875.900,-** (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat.

Hal. 5 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dengan tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai Agen tunggal dari Tergugat di dalam Website : *E-Catalog LKPP*, pada kolom Distributor, berdasarkan *up date* yang dilakukan oleh Tergugat, pada tanggal 16 November 2015, maka Penggugat selaku Agen Tunggal yang telah ditunjuk oleh Tergugat sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016, telah mengalami kerugian, baik secara material maupun secara immaterial sebesar **Rp. 12.410.498.325,7,-** (Dua Belas Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Koma Tujuh Sen Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

12.1 KERUGIAN MATERIIL :

- Kerugian karena denda keterlambatan sebagai akibat dari Penggugat yang tidak dapat menyerahkan barang Disposafe Safety Box 2,5 liter tepat pada waktunya kepada PT. Itama Ranoraya berdasarkan Perjanjian Jual Beli/Kontrak antara Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan PT. Itama Ranoraya tentang Pengadaan Safety Box Tahun 2015, Nomor : KN.01.01/5/417-PK/2015 tanggal 26 Oktober 2015, sebesar **Rp. 506.178.000,-** (Lima Ratus Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- Kerugian karena bunga sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat terlanjur mentransfer uang muka sebesar **50%** (lima puluh prosen) untuk pembelian barang Disposafe Safety Box 2,5 liter, sebesar **Rp. 4.291.875.900,-** (Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, dari perhitungan berdasarkan kewajaran dalam praktek bisnis

Hal. 6 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku saat ini sebesar **0,1%** (Nol koma satu prosen) per hari, selama 223 hari, sebagai berikut :

Uang Muka **Rp. 4.291.875.900,-** X 0,1% X 223 hari menjadi sebesar **Rp. 957.088.325,7** ,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Koma Tujuh Sen Rupiah).

- Kerugian atas potensi keuntungan karena pembatalan pemesanan barang Disposafe Safety Box 2,5 liter oleh PT. Itama Ranoraya berdasarkan Perjanjian Jual Beli/Kontrak antara Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan PT. Itama Ranoraya tentang Pengadaan Safety Box Tahun 2015, Nomor : KN.01.01/5/417-PK/2015 tanggal 26 Oktober 2015, sebesar **Rp. 947.232.000,-** (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

12.2 KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa dengan tidak dicantumkan nama Penggugat sebagai Agen tunggal yang menjual produk-produk Safety Box yang diproduksi oleh Tergugat di dalam Website : *E-Catalog LKPP*, pada kolom Distributor, berdasarkan *up date* yang dilakukan oleh Tergugat, pada tanggal 16 November 2015, maka nama baik Penggugat menjadi tercemar dan buruk di lingkungan Wilayah Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Pusat), seolah-olah Penggugat telah menjalankan praktek bisnis yang merugikan Tergugat, sehingga mengakibatkan Tergugat tidak bersedia untuk mencantumkan nama Penggugat sebagai Agen Tunggal dari Tergugat di dalam Website : *E-Catalog LKPP*.

Bahwa kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun sehubungan dengan gugatan perdata yang harus memerinci segala kerugian yang dialami dalam bentuk uang, maka apabila kerugian

Hal. 7 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateriil tersebut dikonversi dalam bentuk uang, maka kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat tidak kurang dari **Rp. 10.000.000.000,-** (Sepuluh Milyar Rupiah)

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai Agen Tunggal dari Tergugat di dalam Website : *E-Catalog LKPP*, pada kolom Distributor, berdasarkan *up date* yang dilakukan oleh Tergugat, pada tanggal 16 November 2015, dan Tergugat tidak bersedia untuk mengembalikan uang muka pembelian Disposafe Safety Box 2,5 liter sebesar **Rp. 4.291.875.900,-** (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) kepada Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat, mengembalikan uang muka sebesar **50%** (lima puluh prosen) untuk pembelian barang Disposafe Safety Box 2,5 liter, sebesar **Rp. 4.291.875.900,-** (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, tanpa beban-beban berupa apapun.
14. Bahwa apabila Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak bersedia untuk mengembalikan uang muka sebesar **50%** (lima puluh prosen) untuk pembelian barang Disposafe Safety Box 2,5 liter, sebesar **Rp. 4.291.875.900,-** (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), secara seketika dan sekaligus lunas tanpa beban-beban berupa apapun, maka sangat beralasan untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar bunga atas keterlambatan pengembalian uang muka sebesar **3%** (Tiga Prosen) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sampai dengan Tergugat mengembalikan uang muka milik Penggugat tersebut, secara seketika dan sekaligus lunas.

Hal. 8 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa agar gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak menjadi *illusoir* kelak di kemudian hari, karena adanya dugaan dan sangka yang beralasan dari Tergugat yang tidak bersedia untuk mengembalikan uang muka sebesar **Rp. 4.291.875.900,-** (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dan tidak bersedia untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat sebesar **Rp. 12.410.498.325,7,-** (Dua Belas Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Koma Tujuh Sen Rupiah) dan Tergugat adanya dugaan yang kuat akan mengalihkan atau membebankan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka sangat beralasan menurut hukum untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), atas harta kekayaan Tergugat, yang akan diajukan di dalam permohonan secara tersendiri.
16. Bahwa agar kepentingan hukum Penggugat selaku Agen Tunggal yang ditunjuk oleh Tergugat sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016, untuk wilayah kerja di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Pusat), tidak menjadi sangat dirugikan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, agar dilakukan tindakan pendahuluan yang menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan pemblokiran atas Katalog Produk Safety Box Tergugat (PT. Medibest Indonesia) yang dimuat di dalam E-Catalog LKPP, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap di dalam perkara ini dan menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tidak memasukkan produk Safety Box dari Penyedia barang Tergugat (PT. Medibest Indonesia) di dalam paket pembelian barang secara *E-Purchasing*, yang dimuat di dalam E-Catalog LKPP, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap di dalam perkara ini.

Hal. 9 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Turut Tergugat I diikutsertakan sebagai pihak di dalam perkara ini, berkaitan dengan Website : *E-Catalog LKPP*, yang di dalamnya memuat *up date* tanggal 16 November 2015, dari Tergugat yang tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai Agen Tunggal penjual produk Safety Box yang diproduksi oleh Tergugat dan Turut Tergugat II diikutsertakan sebagai pihak di dalam perkara ini berkaitan dengan pengadaan barang Safety Box di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang menjadi Wilayah Kerja dari Penggugat selaku Agen Tunggal dari Tergugat, berdasarkan Surat Penunjukan Agen Tunggal tanggal 10 Agustus 2015 Nomor : 302/DY03/MKTALL/IX/2015, agar tunduk dan taat terhadap putusan di dalam perkara ini.
18. Bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat telah didasarkan pada bukti-bukti tertulis yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, jo SEMA No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil, sangat beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dalam perkara ini, walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat.

MAKA : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan pemblokiran atas Katalog Produk Safety Box Tergugat (PT. Medibest Indonesia) yang dimuat di dalam *E-Catalog LKPP*, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap di dalam perkara ini.
- Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tidak memasukkan produk Safety Box dari Penyedia barang Tergugat (PT. Medibest

Hal. 10 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) di dalam paket pembelian barang secara *E-Purchasing*, yang dimuat di dalam *E-Catalog LKPP*, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap di dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan uang muka sebesar **50%** (lima puluh prosen) untuk pembelian barang Disposafe Safety Box 2,5 liter, sebesar **Rp. 4.291.875.900,-** (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, tanpa beban-beban berupa apapun.
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar bunga atas keterlambatan pengembalian uang muka sebesar **3%** (Tiga Prosen) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sampai dengan Tergugat mengembalikan uang muka milik Penggugat tersebut, secara seketika dan sekaligus lunas.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar **Rp. 12.410.498.325,7,-** (Dua Belas Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Koma Tujuh Sen Rupiah), secara seketika dan sekaligus lunas, dengan perincian sebagai berikut:

5.1. KERUGIAN MATERIAL :

- Kerugian karena denda keterlambatan sebagai akibat dari Penggugat yang tidak dapat menyerahkan barang Disposafe Safety Box 2,5 liter tepat pada waktunya kepada PT.Itama Ranoraya berdasarkan Perjanjian Jual Beli/Kontrak antara Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan PT.Itama Ranoraya

Hal. 11 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



tentang Pengadaan Safety Box Tahun 2015, Nomor :
KN.01.01/5/417-PK/2015 tanggal 26 Oktober 2015, sebesar **Rp. 506.178.000,-** (Lima Ratus Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- Kerugian karena bunga sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat terlanjur mentransfer uang muka sebesar **50%** (lima puluh prosen) untuk pembelian barang Disposafe Safety Box 2,5 liter, sebesar **Rp. 4.291.875.900,-** (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, dari perhitungan berdasarkan kewajaran praktek bisnis yang berlaku saat ini sebesar **0,1%** (Nol koma satu prosen) per hari, selama 223 hari, sebagai berikut :

Uang Muka **Rp. 4.291.875.900,-** X 0,1% X 223 hari menjadi sebesar **Rp. 957.088.325,7,-** (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Koma Tujuh Sen Rupiah).

- Kerugian atas potensi keuntungan karena pembatalan pemesanan barang Disposafe Safety Box 2,5 liter oleh PT. Itama Ranoraya berdasarkan Perjanjian Jual Beli/Kontrak antara Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan PT. Itama Ranoraya tentang Pengadaan Safety Box Tahun 2015, Nomor : KN.01.01/5/417-PK/2015 tanggal 26 Oktober 2015, sebesar **Rp. 947.232.000,-** (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

5.2. KERUGIAN IMMATERIIL :

Hal. 12 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak dicantumkan nama Penggugat sebagai Agen tunggal yang menjual produk-produk Safety Box yang diproduksi oleh Tergugat di dalam Website : *E-Catalog LKPP*, pada kolom Distributor, berdasarkan *up date* yang dilakukan oleh Tergugat, pada tanggal 16 November 2015, maka nama baik Penggugat menjadi tercemar dan buruk di lingkungan Wilayah Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Pusat), *seolah-olah* Penggugat telah menjalankan praktek bisnis yang merugikan Tergugat, sehingga mengakibatkan Tergugat tidak bersedia untuk mencantumkan nama Penggugat sebagai Agen Tunggal dari Tergugat di dalam Website : *E-Catalog LKPP*.

Bahwa kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun sehubungan dengan gugatan perdata yang harus memerinci segala kerugian yang dialami dalam bentuk uang, maka apabila kerugian immateriil tersebut dikonversi dalam bentuk uang, maka kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat tidak kurang dari **Rp. 10.000.000.000,-** (Sepuluh Milyar Rupiah)

6. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas harta kekayaan dari Tergugat.
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan di dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara di dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas,

Hal. 13 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pihak Tergugat telah hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Nasrullah AM, SH., Jopy, SH., MH., M. Thahir Abdullah, SH., Pria Ramadhan, SH., dan Dewi Amaliah, SH., Para advokat dan Konsultan Hukum pada NAM & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2016, untuk Turut Tergugat I hadir Kuasanya yang bernama Ardian Hoopin Sitompul, Jabatan Analis Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 4/KA/7/2016 tertanggal 27 Juli 2016, dan untuk Turut Tergugat II hadir Kuasanya yang bernama Djoko Sujono, SH., MH., Amien Gemayel, SH., Indar Ratri Probo Arum, SH., Mariani Sipayung, SH., dan Fitriana Dinarwati, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KN.01.01/5/307.PK/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR/154 RBg tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Agus Widodo, SH., MHum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 31 Agustus 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan para pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, pihak Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 6 Oktober 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :

A. JAWABAN KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. EKSEPSI TENTANG DASAR HUKUM :

Hal. 14 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan mengenai penunjukan Penggugat oleh Tergugat sebagai Agen Tunggal atas produk milik Tergugat dan transaksi Jual Beli Barang Disposafe Safety Box 2.5 Liter terlebih dahulu telah didasari dengan Perjanjian (*Agreement*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu Surat Persetujuan Perdagangan antara PT. Medibest Indonesia dan PT. Dirgantara Yudha Artha tertanggal 10 Agustus 2015 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Penunjukan Agen Tunggal No. 302/DY03/MKTALL/IX/2015 tertanggal 10 Agustus 2015, Surat Order Pembelian No. 6518-P tertanggal 13 November 2015, Tagihan Down Payment (DP) 50%, tertanggal 16 Nopember 2015 dan Kwitansi (*Official Receipt*) tertanggal 19 November 2015, maka dasar Gugatan atas perselisihan mengenai pelaksanaan isi perjanjian tersebut seharusnya mengacu pada klausul isi perjanjian tersebut, karena menurut hukum suatu Perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara). Sedangkan dalam Gugatan a quo, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan menggunakan dasar Gugatan "Perbuatan Melawan Hukum", padahal suatu Perbuatan Melawan Hukum timbul akibat perbuatan orang, bukan karena dasar Perjanjian (Pasal 1365 KUHPerdara).

Dengan demikian, maka Gugatan a quo secara nyata telah keliru menggunakan dasar hukum.

1.2. Bahwa jika mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang *E-Catalogue LKPP*, tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur mengenai Agen Tunggal.

Dengan demikian, Gugatan Penggugat yang memperlalaskan mengenai tidak dicantumkannya Penggugat oleh Tergugat sebagai Agen Tunggal dalam *E-Catalogue LKPP* tidak ada dasar hukumnya.

Hal. 15 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



2. EKSEPSI TENTANG HUBUNGAN HUKUM :

2.1. Bahwa Penggugat ditunjuk oleh Tergugat sebagai Agen Tunggal atas produk milik Tergugat berdasarkan Surat Penunjukan Agen Tunggal No. 302/DY03/MKTALL/IX/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 dan Surat Persetujuan Persyaratan Perdagangan antara PT. Medibest Indonesia dan PT. Dirgantara Yudha Artha tertanggal 10 Agustus 2015, hanya terbatas pada wilayah kerja penjualan di Kementerian Kesehatan RI (Pusat), dan bukan pada *E-Catalogue LKPP*. Maka, secara jelas dapat dilihat bahwa, tidak ada hubungan hukum antara hal yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam Gugatannya dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat berdasarkan Surat Penunjukan Agen Tunggal No. 302/DY03/MKTALL/IX/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 dan Surat Persetujuan Persyaratan Perdagangan antara PT. Medibest Indonesia dan PT. Dirgantara Yudha Artha tertanggal 10 Agustus 2015.

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan Tergugat dalam Eksepsi di atas, maka secara hukum telah terlihat dengan jelas bahwa Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), maka dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan Jawaban dalam Pokok Perkara, disisipkan pula pada bagian pokok perkara ini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Penggugat dalam Surat Gugatannya sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dalam menguraikan dalil dan alasan Gugatannya telah berusaha sedemikian rupa mengaburkan pokok permasalahan dan fakta

Hal. 16 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis yang sebenarnya terjadi tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

TENTANG AGEN TUNGGAL

4. Bahwa Tergugat adalah perusahaan pabrikan alat penanganan limbah medis tajam berupa Safety Box dengan merek Disposafe Safety Box, dan produk tersebut kualitasnya sangat terjamin dan telah pula memperoleh lisensi dari Badan Kesehatan Dunia, yaitu : WHO dan Tergugat adalah perusahaan yang mementingkan mutu produk dan mutu pelayanan dan sudah tersertifikasi ISO 9001 : 2008 tentang Manajemen Mutu dan terbukti selama ini Tergugat tidak pernah dikomplain oleh customer lain.
5. Bahwa Tergugat menunjuk Penggugat selaku Agen Tunggal atas produk milik Tergugat berdasarkan Surat Penunjukan Agen Tunggal No. 302/DY03/MKTALL/IX/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 dan telah dibuat dan disepakati pula Surat Persetujuan Persyaratan Perdagangan antara Tergugat (PT. Medibest Indonesia) dan Penggugat (PT. Dirgantara Yudha Artha) tertanggal 10 Agustus 2015.
6. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Agen Tunggal No. 302/DY03/MKTALL/IX/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 dan Surat Persetujuan Persyaratan Perdagangan antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2015, pada pokoknya menguraikan hal sebagai berikut :
 - Penggugat sebagai Agen Tunggal hanya pada wilayah lingkup kerja penjualan pada Kementerian Kesehatan RI (Pusat).
 - Surat Penunjukan berlaku dalam jangka waktu 1 tahun, mulai 10 Agustus 2015 s.d. 09 Agustus 2016.
 - Selama menjadi Agen Tunggal, Penggugat berjanji untuk menjual produk-produk Tergugat dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menjual produk kompetitor yang sama atau sejenis dengan produk-produk Tergugat.

Hal. 17 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat diberi kewenangan untuk memberikan surat dukungan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, khusus untuk kegiatan Pengadaan Barang/Lelang di lingkungan Kementerian Kesehatan RI (Pusat).
- Tergugat tidak bertanggung jawab atas segala resiko hukum maupun dagang yang timbul dan dihadapi oleh Penggugat, karena semua resiko tersebut menjadi tanggung jawab penuh Penggugat.
- Surat Penunjukan Agen Tunggal merupakan suatu bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Persyaratan Perdagangan antara Penggugat dan Tergugat.
- Tergugat berhak mencabut Penunjukan Agen Tunggal kepada Penggugat secara sepihak.

7. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Agen Tunggal No. 302/DY03/MKTALL/IX/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 dan Surat Persetujuan Persyaratan Perdagangan antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2015, tidak satu pun klausul yang mengatur adanya kewajiban hukum bagi Tergugat untuk mencantumkan Penggugat sebagai Agen Tunggal pada *E-Catalogue LKPP*. Dan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *E-Catalogue LKPP*, sama sekali tidak ada mengatur mengenai “Agen Tunggal”.

8. Bahwa pada *E-Catalogue LKPP* hanya mengenal istilah “Distributor Pelaksana”, yang ruang lingkup wilayah kerja dan mekanisme penunjukannya sangat berbeda dengan “Agen Tunggal”.

“Distributor Pelaksana” pada *E-Catalogue LKPP* wilayah kerjanya meliputi seluruh ULP (Unit Layanan Pengadaan)/KLDI (Kementerian, Lembaga, Dinas, Instansi Pemerintah) pada semua sektor pemerintahan, sedangkan “Agen Tunggal” sebagaimana dimaksud dalam Surat Penunjukan Agen Tunggal No. 302/DY03/MKTALL/IX/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 dan Surat Persetujuan Persyaratan Perdagangan antara Tergugat dan Penggugat

Hal. 18 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Agustus 2015, hanya terbatas pada lingkup wilayah kerja Kementerian Kesehatan RI (Pusat).

Demikian pula mengenai mekanisme penunjukan antara “Distributor Pelaksana” dengan “Agen Tunggal” sangat berbeda. Kalau penunjukan “Agen Tunggal”, yang berwenang menunjuknya adalah Pihak Pabrikan atau Pemegang Lisensi atas suatu merek produk dagang, sedangkan penunjukan “Distributor Pelaksana” pada *E-Catalogue* LKPP merupakan kewenangan penuh dari LKPP berdasarkan syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak LKPP (Turut Tergugat I).

9. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat pernah dicantumkan oleh Tergugat pada *E-Catalogue* sebagai “Agen Tunggal” sebelum tanggal 16 November 2015, kemudian tidak dicantumkan lagi oleh Tergugat. Sebab, pada tanggal 16 November 2015 Tergugat baru melakukan klarifikasi dan negosiasi katalog alat kesehatan dengan Tim Negosiasi Alat Kesehatan LKPP (Turut Tergugat I) berdasarkan Surat dari LKPP (Turut Tergugat I) kepada Tergugat perihal : Undangan Negosiasi, No. 164440/D.2.2/11/2015 tertanggal 10 November 2015. Dan proses klarifikasi dan negosiasi katalog alat kesehatan telah terurai dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Alat Kesehatan tertanggal 16-11-2015. Selanjutnya, setelah Tergugat melalui beberapa tahapan prosedur yang ditentukan oleh LKPP, maka Tergugat melakukan penandatanganan Kontrak Katalog Penyediaan Alat Kesehatan, berdasarkan Kontrak No. 1 Tahun 2016, tertanggal 04 Januari 2016 dengan Pihak LKPP yang diwakili oleh Dr. Agus Prabowo selaku Kepala LKPP. Setelah itu, Kepala LKPP menerbitkan Keputusan Kepala LKPP No. 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Produk Alat Kesehatan PT. MEDIBEST INDONESIA, tertanggal 4 Januari 2016. Dan pada tanggal 1 Maret 2016 produk Tergugat berupa safety box dengan merek : Disposafe Safety Box ditayangkan oleh LKPP (Turut Tergugat I) pada *E-Catalogue* LKPP.

Hal. 19 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan, Penggugat telah mengajukan surat pembatalan pembelian Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit kepada Tergugat tertanggal 27 Januari 2016 melalui suratnya No. 021/Adm-DYA/I/16, namun surat tersebut baru disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 29 Januari 2013 baik melalui e-ma/7 dari Yovanti Rini maupun yang diserahkan secara fisik surat tersebut oleh Penggugat melalui utusannya yang bernama Sdr. Rizal ke kantor Tergugat.

TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI DISPOSAFE SAFETY BOX 2.5 LITER

10. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Surat Order Pembelian No. 6518-P tertanggal 13 November 2015, kepada Tergugat dengan maksud untuk memesan Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit dengan harga Rp. 15.949,- (Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) per pcs/unit atau total harga sebesar Rp. 8.583.751.800,- (Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah), dan harga tersebut sudah termasuk PPN 10%.
11. Bahwa dalam Order Pembelian tersebut, Penggugat mencantumkan uraian cara pembayaran kepada Tergugat, yaitu pembayaran secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran DP 50% saat pemesanan barang ;
 - b. DP 30% pada saat barang diambil ; dan
 - c. Pelunasan 20%, 30 hari sejak barang diambil.

Dan setelah barang selesai diproduksi oleh Tergugat, maka Penggugat bersedia mengambil langsung barang pesannya tersebut.

12. Bahwa berdasarkan Order Pembelian tersebut, Tergugat menanggapi dengan mengajukan Tagihan Down Payment (DP) 50% tertanggal 16 Nopember 2015 kepada Penggugat beserta uraian syarat-syarat pokok transaksi Jual Beli Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebagai berikut :

Hal. 20 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. DP 50% sebesar Rp. 4.291.875.900,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
 - b. Waktu pelaksanaan adalah 45 hari kerja sejak PO dan DP telah diterima.
 - c. Pembayaran maupun barang yang telah dipesan dan/atau dikirim tidak dapat dibatalkan/ dikembalikan untuk sebab/ alasan apapun (Vide Tagihan Down Payment (DP), tertanggal 16 Nopember 2015).
13. Bahwa setelah Tergugat mengajukan Tagihan Down Payment (DP) 50%, tertanggal 16 Nopember 2015 berikut dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan pada butir 12 di atas kepada Penggugat, ternyata Penggugat menyetujui isi syarat-syarat tersebut, sehingga Penggugat selanjutnya melakukan pembayaran DP 50% kepada Tergugat atau sebesar Rp. 4.291.875.900,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan atas pembayaran DP tersebut, maka Tergugat menerbitkan Kwitansi (Official Receipt) tertanggal 19 November 2015 untuk Penggugat.
14. Bahwa atas pembayaran DP 50% tersebut di atas, maka Tergugat melakukan pembayaran PPN 10% atau sebesar Rp. 390.170.536,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) sesuai dengan Faktur Pajak Nomor : 010.002-15.84213234, tertanggal 19 November 2015 yang secara nyata menggambarkan keseriusan Tergugat untuk melaksanakan Surat Pesanan Penggugat sesuai Surat Order Pembelian No. 6518-P tertanggal 13 November 2015.
15. Bahwa dari rangkaian bukti-bukti tertulis dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada butir 10 s.d. 14 di atas, maka sudah sangat jelas terlihat bahwa telah terjadi kesepakatan/ persetujuan (*Agreement*) antara Penggugat dan Tergugat terkait mengenai transaksi Jual Beli Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit dengan harga Rp. 15.949,- (Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)

Hal. 21 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



per pcs/unit atau total harga sebesar Rp. 8.583.751.800,- (Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah), dan harga tersebut sudah termasuk PPN 10% di mana Penggugat sebagai Pihak Pembeli dan Tergugat sebagai Pihak Penjual, dan kesepakatan/persetujuan tersebut merupakan Perjanjian yang sah dan mengikat bagi Tergugat maupun Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPdata yang mengatur tentang ketentuan Perjanjian, dan Pasal 1457 serta Pasal 1458 KUHPdata yang mengatur tentang ketentuan Jual Beli.

16. Bahwa atas pembayaran DP 50% atau sebesar Rp. 4.291.875.900,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat mulai memproduksi barang yang dipesan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Order Pembelian No. 6518-P tersebut. Setelah Tergugat menyelesaikan sebagian produksi barang pesanan Disposafe Safety Box 2.5 Liter tersebut dari Penggugat, maka Tergugat melalui Suratnya No. 005/DY03/I/2016 tertanggal 12 Januari 2016 yang ditujukan kepada Penggugat telah memberitahukan bahwa sebagian pesanan Disposafe Safety Box 2.5 Liter telah selesai diproduksi dan oleh karena itu mengundang Penggugat untuk melakukan inspeksi atas sebagian pesanan Disposafe Safety Box yang telah selesai diproduksi tersebut dan agar barang tersebut diambil. Pada hari yang ditentukan untuk melaksanakan inspeksi dan pengambilan barang pada hari Rabu, 13 Januari 2016 atau pada hari Kamis, 14 Januari 2016 sesuai dengan Surat No. 005/0403/1/2016 tertanggal 12 Januari 2016, ternyata tidak ditanggapi sama sekali oleh Penggugat, sehingga kegiatan inspeksi dan pengambilan barang pada tanggal-tanggal yang diajukan tersebut tidak terlaksana.
17. Bahwa tanpa alasan dan dasar hukum yang sah, Penggugat secara sepihak mengajukan pembatalan pesanan Disposafe Safety Box 2.5 Liter kepada

Hal. 22 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui surat dari Penggugat No. 021/Adm-DYA/I/16 tertanggal 27 Januari 2016, namun surat tersebut baru diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 29 Januari 2016 baik melalui e-mail dari Yovanti Rini maupun yang diterima secara fisik surat tersebut melalui Sdr. Rizal (utusan Penggugat) ke kantor Tergugat.

18. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada kesepakatan Jual Beli Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit berdasarkan surat Order Pembelian No. 6518-P tertanggal 13 November 2015 dari Penggugat, syarat-syarat dalam surat Tagihan Down Payment (DP) 50% tertanggal 16 Nopember 2015 dari Tergugat dan Kwitansi (Official Receipt) tertanggal 19 November 2015 untuk Penggugat yang kesemuanya itu merupakan bukti tertulis mengenai telah terjadinya Perjanjian Jual Beli Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat berusaha maksimal untuk menyelesaikan pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit dari Penggugat sesuai jangka waktu yang disepakati.
19. Bahwa setelah Tergugat menyelesaikan 100% produksi barang pesanan Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit dari Penggugat secara tepat waktu, maka Tergugat melalui suratnya tertanggal 28 Januari 2016 No. 007/DY03/I/2016 yang ditujukan kepada Penggugat telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa 100% barang Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit dipesan oleh Penggugat telah selesai diproduksi oleh Tergugat secara tepat waktu, barang pesanan tersebut telah siap untuk diambil seluruhnya dan Tergugat juga mengajukan tagihan pembayaran termijn kedua, yaitu sebesar 30% dari total harga penjualan yang telah disepakati atau senilai Rp. 2.575.125.540,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah). Namun pemberitahuan dari Tergugat tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat.

Hal. 23 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selanjutnya, Tergugat melalui suratnya tertanggal 1 Februari 2016 No. 008/DY03/II/2016 memberitahukan dan menegaskan kembali sikapnya terkait dengan surat pembatalan dari Penggugat sebagaimana tersebut pada butir 17 di atas yang pada pokoknya bahwa Tergugat menolak pembatalan pesanan dari Penggugat dan meminta Penggugat agar menyelesaikan sisa pembayaran atas pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit kepada Tergugat, karena produksi pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit tersebut telah diselesaikan oleh Tergugat secara tepat waktu.
21. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, Penggugat melalui kuasanya menyampaikan surat No. 021/Uang Muka/KC/V/2016 tertanggal 26 Mei 2016 kepada Tergugat yang diwakili oleh kuasanya. Adapun pokok surat Penggugat tersebut adalah, meminta kepada Tergugat agar mengembalikan uang muka atas pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit, yaitu sebesar Rp. 4.291.875.900,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
22. Bahwa surat dari Penggugat sebagaimana tersebut pada butir 21 di atas telah ditanggapi oleh Tergugat berdasarkan surat No. 032/NAM-MI/VI/16 tertanggal 8 Juni 2016, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Penggugat telah melakukan Wanprestasi atas kesepakatan dan Persetujuan Jual Beli Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit kepada Tergugat, karena Tergugat telah menyelesaikan pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit dari Penggugat secara tepat waktu, tetapi ternyata Penggugat belum melunasi sisa pembayaran pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 Liter tersebut, dan akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menanggung kerugian yang sangat besar, maka melalui surat Tergugat tersebut, Tergugat telah memperingatkan dengan tegas kepada Penggugat agar segera melunasi sisa

Hal. 24 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas pembelian Disposafe Safety Box tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp. 4.291.875.900,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), mengingat utang Penggugat tersebut sudah cukup lama dan Tergugat selama ini telah cukup memberi toleransi untuk melunasinya.

23. Bahwa ternyata, hingga saat ini Penggugat belum melunasi pesanan barang Disposafe Safety Box tersebut kepada Tergugat, yaitu pembayaran termijn kedua sebesar 30% atau senilai Rp. 2.575.125.540,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) dan pembayaran termijn ketiga sebesar 20% atau senilai Rp. 1.716.750.360,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah), dan perbuatan Penggugat tersebut secara hukum jelas merupakan perbuatan Wanprestasi.
24. Bahwa akibat dari perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka Tergugat telah mengalami kerugian baik secara materil maupun inmateril.
25. Bahwa adapun kerugian materil dan inmateril yang dialami oleh Tergugat akibat perbuatan wanprestasi Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materil :

- a. Kerugian karena belum dilunasinya sisa pembayaran pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 liter oleh Penggugat yang terdiri dari pembayaran termijn kedua sebesar 30% atau senilai Rp. 2.575.125.540,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) dan pembayaran termijn ketiga sebesar 20% atau senilai Rp. 1.716.750.360,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) = Rp. 4.291.875.900,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Hal. 25 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat sehubungan dengan produksi pesanan barang dari Penggugat berupa Disposafe Safety Box 2.5 liter tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Biaya sewa gudang untuk menyimpan barang pesanan Disposafe Safety Box 2.5 liter sebanyak 538.200 pcs/unit dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan barang pesanan tersebut, yaitu :

1.1. Biaya Gudang Blok GG :

- a. Biaya sewa gudang Blok GG sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017) ;
- b. Biaya Rata-rata pembayaran PDAM gudang Blok GG sebesar Rp. 509.000,- (Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah) per bulan, terhitung mulai Februari 2016 s.d. diajukannya Jawaban ini (masuk pada pembayaran PDAM bulan September 2016) = Rp. 509.000,- (Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah) x 8 bulan = Rp. 4.072.000,- (Empat Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) ;
- c. Biaya rata-rata pembayaran Listrik gudang Blok GG sebesar Rp. 1.065.531,- (Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) per bulan, terhitung mulai Februari 2016 s.d. diajukannya Jawaban ini (masuk pada pembayaran Listrik bulan September 2016) = Rp. 1.065.531,- (Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) x 8 bulan = Rp. 8.524.296,- (Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) ;
- d. Biaya keamanan dan kebersihan Eksternal untuk Gudang blok GG sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017) ;

Hal. 26 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Biaya Asuransi barang dalam gudang blok GG sebesar Rp. 3.255.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016- 2017);
- f. Gaji Sekuriti, Staf Gugang, Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG sebesar Rp. 9.131.850,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) per bulan, terhitung mulai Januari 2016 s.d. diajukannya Jawaban ini (masuk pada pembayaran bulan September 2016) = Rp. 9.131.850,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) x 9 bulan = Rp. 82.186.650,- (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

1.2. Biaya Gudang Blok EE :

- a. Biaya sewa gudang Blok EE sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017);
- b. Biaya rata-rata pembayaran PDAM gudang Blok EE sebesar Rp. 203.625,- (Dua Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) per bulan, terhitung mulai Februari 2016 s.d. diajukannya Jawaban ini (masuk pada pembayaran PDAM bulan September 2016) = Rp. 203.625,- (Dua Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) x 8 bulan = Rp. 1.629.000,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- c. Biaya rata-rata pembayaran Listrik gudang Blok EE sebesar Rp. 198.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) per bulan, terhitung mulai Februari 2016 s.d. diajukannya Jawaban ini (masuk pada pembayaran Listrik

Hal. 27 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2016) = Rp. 198.000,- (Seratus Sembilan
Puluh Delapan Ribu Rupiah) x 8 bulan = Rp. 1.584.000,-
(Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

;

- d. Biaya keamanan dan kebersihan Eksternal untuk Gudang blok EE sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017) ;
- e. Biaya Asuransi barang dalam gudang blok EE sebesar Rp. 6.635.000,- (Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017) ;
- f. Gaji Sekuriti, Staf Gugang, Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE sebesar Rp. 9.131.850,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) per bulan, terhitung mulai Januari 2016 s.d. diajukannya Jawaban ini (masuk pada pembayaran bulan September 2016) = Rp. 9.131.850,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) x 9 bulan = Rp. 82.186.650,- (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

1.3. Biaya Gudang Blok PD :

- a. Biaya sewa gudang Blok DD sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017) ;
- b. Biaya rata-rata pembayaran PDAM gudang Blok DD sebesar Rp. 39.500,- (Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) per bulan, terhitung mulai Februari 2016 s.d. diajukannya Jawaban ini (masuk pada pembayaran PDAM bulan September 2016) = Rp. 39.500,- (Tiga Puluh Sembilan Ribu

Hal. 28 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Rupiah) x 8 bulan = Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

c. Biaya rata-rata pembayaran Listrik gudang Blok DD sebesar Rp. 156.500,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) per bulan, terhitung mulai Februari 2016 s.d. diajukannya Jawaban ini (masuk pada pembayaran Listrik bulan September 2016) = Rp. 156.500,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) x 8 bulan = Rp. 1.252.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Dua Ribu Rupiah);

d. Biaya keamanan dan kebersihan Eksternal untuk Gudang blok DD sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017);

e. Biaya Asuransi barang dalam gudang blok DD sebesar Rp. 6.635.000,- (Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 1 tahun (2016 - 2017);

f. Gaji Sekuriti, Staf Gugang, Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok DD sebesar Rp. 9.131.850,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) per bulan, terhitung mulai Januari 2016 s.d. diajukannya Jawaban ini (masuk pada pembayaran bulan September 2016) = Rp. 9.131.850,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) x 9 bulan = Rp. 82.186.650,- (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);

2. Biaya perkiraan kerusakan barang pesanan Disposafe Safety Box 2.5 liter karena tumpukan susunan barang tersebut sebanyak 1% per tahun dari keseluruhan jumlah barang pesanan Disposafe Safety Box 2.5 liter, yaitu : $1\% \times 538.200 \text{ pcs/unit} = 5.382 \text{ pcs/unit}$ atau sebesar

Hal. 29 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.949,- (Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) per pcs/unit x 5.832 pcs/unit = Rp. 85.837.518,- per tahun, atau sebesar Rp. 7.153.127,- (Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) per bulan. Jadi, total biaya perkiraan kerusakan barang pesanan Disposafe Safety Box 2.5 liter karena tumpukan susunan barang tersebut terhitung mulai tanggal 28 Januari 2016 hingga Jawaban ini diajukan adalah sebesar Rp. 7.153.127,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah) x 9 bulan = Rp. 64.378.143,- (Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

- c. Kerugian lain yang dialami oleh Tergugat karena belum terbayarnya sisa pembayaran 50% atas pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 liter dari Penggugat tersebut sejumlah Rp. 4.291.875.900,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), mengakibatkan Tergugat tidak mendapatkan Hasil Minimum Deposito Perbankan, yaitu bunga 7,5% per tahun, sehingga kerugian karena tidak mendapatkan Hasil minimum Deposito Perbankan Setiap Bulannya sebesar Rp. 26.824.224,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), terhitung mulai Januari 2016 s.d. Penggugat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat.

Kerugian Inmateril :

- Bahwa secara inmateril Tergugat juga telah mengalami kerugian akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sehubungan dengan transaksi Jual Beli pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 liter tersebut, karena ketidakpastian penyelesaian atas transaksi perdagangan barang pesanan tersebut telah berdampak buruk pada reputasi Tergugat

Hal. 30 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dunia bisnis yang secara ekonomis kerugian inmateril tersebut ditaksir sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah).

26. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat di atas, maka secara jelas dan terang dapat terlihat serta dipahami bahwa dalam perkara a quo tidak ada perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak ada pula kerugian yang dialami oleh Penggugat, justru Tergugat yang mengalami kerugian yang sangat besar akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara a quo.

GUGATAN REKONVENSI :

Bahwa dalam perkara ini, Tergugat Konvensi menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132a HIR, sehingga Tergugat Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi ini selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut pula Tergugat Rekonvensi.

ADAPUN DUDUK PERKARANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat Order Pembelian No. 6518-P tertanggal 13 November 2015 kepada Penggugat Rekonvensi dengan maksud untuk memesan Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit dengan harga Rp. 15.949,- (Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) per pcs/unit atau total harga sebesar Rp. 8.583.751.800,- (Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah), dan harga tersebut sudah termasuk PPN 10%.
2. Bahwa berdasarkan Order Pembelian tersebut, Tergugat Rekonvensi mencantumkan mengenai uraian cara pembayarannya kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu pembayaran secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran DP 50% saat pemesanan barang ;
 - b. DP 30% pada saat barang diambil ; dan

Hal. 31 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pelunasan 20%, 30 hari sejak barang diambil.

Dan setelah barang selesai diproduksi oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi bersedia mengambil langsung barang pesannya tersebut.

3. Bahwa berdasarkan Order Pembelian tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi dengan mengajukan Tagihan Down Payment (DP) 50% tertanggal 16 Nopember 2015 kepada Tergugat Rekonvensi beserta uraian syarat-syarat pokok transaksi Jual Beli Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebagai berikut:

- a. DP 50% sebesar Rp. 4.291.875.900,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- b. Waktu pelaksanaan adalah 45 hari kerja sejak PO dan DP telah diterima.
- c. Pembayaran maupun barang yang telah dipesan dan/atau diambil tidak dapat dibatalkan/dikembalikan untuk sebab/alasan apapun.

4. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi mengajukan Tagihan Down Payment (DP) 50%, tertanggal 16 Nopember 2015 berikut dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan di atas kepada Tergugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi menyetujui isi syarat-syarat tersebut, sehingga Tergugat Rekonvensi selanjutnya melakukan pembayaran DP 50% atau sebesar Rp. 4.291.875.900,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan atas pembayaran DP tersebut, maka Penggugat Rekonvensi menerbitkan Kwitansi (*Official Receipt*) tertanggal 19 November 2015 untuk Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa dari rangkaian dokumen dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada butir 1 s.d. 4 di atas, maka sangat jelas terlihat bahwa telah terjadi kesepakatan/persetujuan (*Agreement*) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal. 32 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi terkait mengenai transaksi Jual Beli Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit dengan harga Rp. 15.949,- per pcs/unit atau total harga sebesar Rp. 8.583.751.800,- (Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah), dan harga tersebut sudah termasuk PPN 10% di mana Tergugat Rekonvensi sebagai Pihak Pembeli dan Penggugat Rekonvensi sebagai Pihak Penjual, dan kesepakatan/persetujuan tersebut secara hukum merupakan Perjanjian yang sah dan mengikat bagi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPdata yang mengatur tentang ketentuan Perjanjian, Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPdata yang mengatur tentang ketentuan Jual Beli.

6. Bahwa atas pembayaran DP 50% atau sebesar Rp. 4.291.875.900,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mulai memproduksi barang yang dipesan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Order Pembelian No. 6518-P tersebut. Setelah Penggugat Rekonvensi menyelesaikan sebagian produksi barang pesanan Disposafe Safety Box 2.5 Liter tersebut dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi melalui suratnya No. 005/DY03/I/2016 tertanggal 12 Januari 2016 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi telah memberitahukan bahwa sebagian pesanan Disposafe Safety Box 2.5 Liter telah selesai diproduksi dan oleh karena itu mengundang Tergugat Rekonvensi untuk melakukan inspeksi atas sebagian pesanan Disposafe Safety Box yang telah selesai diproduksi tersebut.
7. Bahwa tanpa alasan dan dasar hukum yang sah, Tergugat Rekonvensi secara sepihak mengajukan pembatalan pesanan Disposafe Safety Box 2.5 Liter kepada Penggugat Rekonvensi melalui surat dari Tergugat Rekonvensi No. 021/Adm-DYA/I/16 tertanggal 27 Januari 2016.

Hal. 33 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada kesepakatan/persetujuan Jual Beli Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit berdasarkan surat Order Pembelian No. 6518-P tertanggal 13 November 2015 dari Tergugat Rekonvensi, syarat-syarat dalam surat Tagihan Down Payment (DP) 50% tertanggal 16 Nopember 2015 dari Penggugat Rekonvensi dan Kwitansi (*Official Receipt*) tertanggal 19 November 2015 untuk Tergugat Rekonvensi yang kesemuanya itu merupakan bukti tertulis yang kuat mengenai telah terjadinya Perjanjian Jual Beli Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi berusaha maksimal untuk menyelesaikan pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit dari Tergugat Rekonvensi sesuai jangka waktu yang disepakati.
9. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi menyelesaikan 100% produksi barang pesanan Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit dari Tergugat Rekonvensi secara tepat waktu, maka Penggugat Rekonvensi melalui suratnya tertanggal 28 Januari 2016 No. 007/DY03/I/2016 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi bahwa 100% barang Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit dipesan oleh Tergugat Rekonvensi telah selesai diproduksi oleh Penggugat Rekonvensi secara tepat waktu, barang pesanan tersebut telah siap untuk diambil dan Penggugat Rekonvensi juga mengajukan tagihan pembayaran termijn ke-2 kepada Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar 30% dari total harga penjualan yang telah disepakati atau senilai Rp. 2.575.125.540,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah). Namun pemberitahuan dan tagihan pembayaran termijn kedua dari Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi.

Hal. 34 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya, Penggugat Rekonvensi melalui suratnya tertanggal 1 Februari 2016 No. 008/DY03/II/2016 memberitahukan dan menegaskan kembali sikapnya terkait dengan surat pembatalan dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada butir 6 di atas yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi menolak pembatalan pesanan dari Tergugat Rekonvensi dan meminta Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan sisa pembayaran atas pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit kepada Penggugat Rekonvensi, karena produksi pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit tersebut telah diselesaikan oleh Penggugat Rekonvensi secara tepat waktu.
11. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menyampaikan surat No. 021/Uang Muka/KC/V/2016 tertanggal 26 Mei 2016 kepada Penggugat Rekonvensi yang diwakili oleh Kuasanya. Adapun pokok surat Tergugat Rekonvensi tersebut adalah, meminta kepada Penggugat Rekonvensi agar mengembalikan uang muka atas pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit, yaitu sebesar Rp. 4.291.875.900 (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
12. Bahwa surat dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada butir 10 di atas telah ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat No. 032/NAM - MI/VI/16 tertanggal 8 Juni 2016 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi atas kesepakatan dan Persetujuan Jual Beli Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit kepada Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi telah menyelesaikan pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 Liter sebanyak 538.200 pcs/unit dari Tergugat Rekonvensi secara tepat waktu, tetapi ternyata Tergugat Rekonvensi belum melunasi sisa pembayaran pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 Liter tersebut, dan akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat menanggung

Hal. 35 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang sangat besar, maka melalui surat Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah memperingatkan dengan tegas kepada Tergugat Rekonvensi agar segera melunasi sisa pembayaran atas pembelian Disposafe Safety Box tersebut oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp. 4.291.875.900,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), mengingat utang Tergugat Rekonvensi tersebut sudah cukup lama dan Penggugat Rekonvensi selama ini telah cukup memberi toleransi untuk melunasinya.

13. Bahwa ternyata, hingga saat ini Tergugat Rekonvensi belum melunasi pesanan barang Disposafe Safety Box tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu pembayaran termijn kedua sebesar 30% atau senilai Rp. 2.575.125.540,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ratus Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) dan pembayaran termijn ketiga sebesar 20% atau senilai Rp. 1.716.750.360,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah), dan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut secara hukum jelas merupakan perbuatan Wanprestasi.

14. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian baik secara materil maupun inmateril.

15. Bahwa adapun kerugian materil dan inmateril yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Kerugian Materil :

a. Kerugian karena belum dilunasinya sisa pembayaran pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 liter oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang terdiri dari pembayaran termijn kedua sebesar 30% atau senilai Rp. 2.575.125.540,- (Dua Milyar Lima Ratus

Hal. 36 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) dan pembayaran termijn ketiga sebesar 20% atau senilai Rp. 1.716.750.360,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) = Rp. 4.291.875.900,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

b. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan produksi pesanan barang dari Tergugat Rekonvensi berupa Disposafe Safety Box 2.5 liter tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Biaya sewa gudang untuk menyimpan barang pesanan Disposafe Safety Box 2.5 liter sebanyak 538.200 pcs/unit dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan barang pesanan tersebut, yaitu :

1.1. Biaya Gudang Blok GG :

- a. Biaya sewa gudang Blok GG sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017) ;
- b. Biaya Rata-rata pembayaran PDAM gudang Blok GG sebesar Rp. 509.000,- (Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah) per bulan, terhitung mulai Februari 2016 s.d. diajukannya Gugatan Rekonvensi ini (masuk pada pembayaran PDAM bulan September 2016) = Rp. 509.000,- (Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah) x 8 bulan = Rp. 4.072.000,- (Empat Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) ;
- c. Biaya rata-rata pembayaran Listrik gudang Blok GG sebesar Rp. 1.065.531,- (Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) per bulan, terhitung mulai Februari 2016 s.d. diajukannya Gugatan Rekonvensi ini (masuk pada pembayaran Listrik bulan September 2016) = Rp. 1.065.531,- (Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima

Hal. 37 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) x 8 bulan = Rp. 8.524.296,-
(Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);

- d. Biaya keamanan dan kebersihan Eksternal untuk Gudang blok GG sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017);
- e. Biaya Asuransi barang dalam gudang blok GG sebesar Rp. 3.255.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017);
- f. Gaji Sekuriti, Staf Gugang, Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG sebesar Rp. 9.131.850,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) per bulan, terhitung mulai Januari 2016 s.d. diajukannya Gugatan Rekonvensi ini (masuk pada pembayaran bulan September 2016) = Rp. 9.131.850,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) x 9 bulan = Rp. 82.186.650,- (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);

1.2. Biaya Gudang Blok EE :

- a. Biaya sewa gudang Blok EE sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017);
- b. Biaya rata-rata pembayaran PDAM gudang Blok EE sebesar Rp. 203.625,- (Dua Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) per bulan, terhitung mulai Februari 2016 s.d. diajukannya Gugatan Rekonvensi ini (masuk pada pembayaran PDAM bulan September 2016) = Rp. 203.625,- (Dua Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) x

Hal. 38 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 bulan = Rp. 1.629.000,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

- c. Biaya rata-rata pembayaran Listrik gudang Blok EE sebesar Rp. 198.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) per bulan, terhitung mulai Februari 2016 s.d. diajukannya Gugatan Rekonvensi ini (masuk pada pembayaran Listrik bulan September 2016) = Rp. 198.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) x 8 bulan = Rp. 1.584.000,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);
- d. Biaya keamanan dan kebersihan Eksternal untuk Gudang blok EE sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017);
- e. Biaya Asuransi barang dalam gudang blok EE sebesar Rp. 6.635.000,- (Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017);
- f. Gaji Sekuriti, Staf Gugang, Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE sebesar Rp. 9.131.850,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) per bulan, terhitung mulai Januari 2016 s.d. diajukannya Gugatan Rekonvensi ini (masuk pada pembayaran bulan September 2016) = Rp. 9.131.850,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) x 9 bulan = Rp. 82.186.650,- (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);

1.3. Biaya Gudang Blok DD :

Hal. 39 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya sewa gudang Blok DD sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017) ;
- b. Biaya rata-rata pembayaran PDAM gudang Blok DD sebesar Rp. 39.500,- (Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) per bulan, terhitung mulai Februari 2016 s.d. diajukannya Gugatan Rekonvensi ini (masuk pada pembayaran PDAM bulan September 2016) = Rp. 39.500,- (Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) x 8 bulan = Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;
- c. Biaya rata-rata pembayaran Listrik gudang Blok DD sebesar Rp. 156.500,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) per bulan, terhitung mulai Februari 2016 s.d. diajukannya Gugatan Rekonvensi ini (masuk pada pembayaran Listrik bulan September 2016) = Rp. 156.500,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) x 8 bulan = Rp. 1.252.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Dua Ribu Rupiah) ;
- d. Biaya keamanan dan kebersihan Eksternal untuk Gudang blok DD sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017) ;
- e. Biaya Asuransi barang dalam gudang blok DD sebesar Rp. 6.635.000,- (Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 1 tahun (2016 - 2017) ;
- f. Gaji Sekuriti, Staf Gugang, Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok DD sebesar Rp. 9.131.850,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) per bulan, terhitung mulai Januari 2016 s.d. diajukannya Gugatan Rekonvensi ini

Hal. 40 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(masuk pada pembayaran bulan September 2016) = Rp.
9.131.850,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu
Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) x 9 bulan = Rp.
82.186.650,- (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan
Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);

2. Biaya perkiraan kerusakan barang pesanan Disposafe Safety Box 2.5 liter karena tumpukan susunan barang tersebut sebanyak 1% per tahun dari keseluruhan jumlah barang pesanan Disposafe Safety Box 2.5 liter, yaitu : $1\% \times 538.200 \text{ pcs/unit} = 5.382 \text{ pcs/unit}$ atau sebesar Rp. 15.949,- (Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) per pcs/unit x 5.382 pcs/unit = Rp. 85.837.518,- per tahun, atau sebesar Rp. 7.153.127,- (Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) per bulan.

Jadi, total biaya perkiraan kerusakan barang pesanan Disposafe Safety Box 2.5 liter karena tumpukan susunan barang tersebut terhitung mulai tanggal 28 Januari 2016 hingga Gugatan Rekonvensi ini diajukan adalah sebesar Rp. 7.153.127,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah) x 9 bulan = Rp. 64.378.143,- (Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

- c. Kerugian lain yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi karena belum terbayarnya sisa pembayaran 50% atas pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 liter dari Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp. 4.291.875.900,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan Hasil Minimum Deposito Perbankan, yaitu bunga 7,5% per tahun, sehingga kerugian karena tidak mendapatkan Hasil minimum Deposito Perbankan Setiap Bulannya sebesar Rp. 26.824.224,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus

Hal. 41 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), terhitung mulai Januari 2016 s.d. Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini.

Kerugian Inmateril :

- Bahwa secara inmateril Tergugat juga telah mengalami kerugian akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sehubungan dengan transaksi Jual Beli pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 liter tersebut, karena ketidak pastian penyelesaian atas transaksi perdagangan barang pesanan tersebut telah berdampak buruk pada reputasi Tergugat dalam dunia bisnis yang secara ekonomis kerugian inmateril tersebut ditaksir sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah).
16. Bahwa untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka sangat berasalan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum membayar keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam butir 15 di atas dan patut pula kiranya jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar bunga sebesar 6% (tiga persen) per bulan dari sisa pembayaran pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 liter oleh Tergugat Rekonvensi yang terdiri dari pembayaran termijn kedua dan pembayaran termijn ketiga yaitu sebesar = Rp. 4.291.875.900,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), terhitung sejak Gugatan Rekonvensi ini diajukan pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
17. Bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan produksi pesanan barang dari Tergugat Rekonvensi berupa Disposafe Safety Box 2.5 liter sebagaimana tersebut pada butir 15 huruf b di atas masih akan terus berlanjut dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi setiap bulannya setelah Gugatan Rekonvensi ini diajukan hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan, oleh karena itu sangat wajar dan adil apabila Tergugat

Hal. 42 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dihukum pula untuk membayar biaya-biaya sebagaimana tersebut pada butir 15 huruf b di atas setiap bulannya mulai Gugatan Rekonvensi ini diajukan hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan.

18. Bahwa untuk menjamin agar Putusan dalam perkara ini dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi juga dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, terhitung mulai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
19. Bahwa untuk menghindari agar Putusan dalam perkara ini tidak bersifat hampa dalam pelaksanaan (Eksekusi), maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat meletakkan sita jaminan terhadap Tanah berikut Bangunan Kantor Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Surapati No. 5 Kota Bandung.
20. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini didasarkan pada alasan dan dasar hukum serta bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka patut kiranya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000, meskipun ada upaya Perlawanan, Banding ataupun Kasasi dari Tergugat Rekonvensi.
21. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini secara damai dan kekeluargaan, dan telah pula melayangkan peringatan dan teguran kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1243 KUHPdata, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil, maka penyelesaian melalui Putusan Pengadilan merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal. 43 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan berdasarkan itu, mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi sehubungan dengan kesepakatan/persetujuan Jual Beli Disposafe Safety Box 2.5 Liter PQS sebanyak 538.200 pcs/unit berdasarkan Surat Order Pembelian No. 6518-P tertanggal 13 November 2015 dan Kwitansi (*Official Receipt*) tertanggal 19 November 2015.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sehubungan dengan kesepakatan/persetujuan Jual Beli Disposafe Safety Box 2.5 Liter PQS sebanyak 538.200 pcs/unit berdasarkan surat Order Pembelian No. 6518-P tertanggal 13 November 2015 dan Kwitansi (*Official Receipt*) tertanggal 19 November 2015 sebagai berikut :

Hal. 44 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Kerugian karena belum dilunasinya sisa pembayaran pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 liter oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.291.875.900,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

3.2. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan produksi pesanan barang dari Tergugat Rekonvensi berupa Disposafe Safety Box 2.5 liter tersebut, adalah sebagai berikut :

a. Biaya sewa gudang untuk menyimpan barang pesanan Disposafe Safety Box 2.5 liter sebanyak 538.200 pcs/unit dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan barang pesanan tersebut, yaitu :

1. Biaya Gudang Blok GG :

a. Biaya sewa gudang Blok GG sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017) ;

b. Biaya Rata-rata pembayaran PDAM gudang Blok GG sebesar Rp. 509.000,- (Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah) per bulan, terhitung mulai Februari 2016 s.d. diajukannya Gugatan Rekonvensi ini (masuk pada pembayaran PDAM bulan September 2016) = Rp. 509.000,- (Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah) x 8 bulan = Rp. 4.072.000,- (Empat Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

c. Biaya rata-rata pembayaran Listrik gudang Blok GG sebesar Rp. 1.065.531,- (Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) per bulan, terhitung mulai Februari 2016 s.d. diajukannya Gugatan Rekonvensi ini (masuk pada pembayaran Listrik bulan September 2016) = Rp. 1.065.531,- (Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu

Hal. 45 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) x 8 bulan = Rp. 8.524.296,- (Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);

- d. Biaya keamanan dan kebersihan Eksternal untuk Gudang blok GG sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017);
- e. Biaya Asuransi barang dalam gudang blok GG sebesar Rp. 3.255.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017);
- f. Gaji Sekuriti, Staf Gugang, Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG sebesar Rp. 9.131.850,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) per bulan, terhitung mulai Januari 2016 s.d. diajukannya Gugatan Rekonvensi ini (masuk pada pembayaran bulan September 2016) = Rp. 9.131.850,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) x 9 bulan = Rp. 82.186.650,- (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);

2. Biaya Gudang Blok EE :

- a. Biaya sewa gudang Blok EE sebesar Rp. 250.000.000, (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017);
- b. Biaya rata-rata pembayaran PDAM gudang Blok EE sebesar Rp. 203.625,- (Dua Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) per bulan, terhitung mulai Februari 2016 s.d. diajukannya Gugatan Rekonvensi ini (masuk pada pembayaran PDAM bulan September 2016) = Rp. 203.625,- (Dua Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) x

Hal. 46 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 bulan = Rp. 1.629.000,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

c. Biaya rata-rata pembayaran Listrik gudang Blok EE sebesar Rp. 198.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) per bulan, terhitung mulai Februari 2016 s.d. diajukannya Gugatan Rekonvensi ini (masuk pada pembayaran Listrik bulan September 2016) = Rp. 198.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) x 8 bulan = Rp. 1.584.000,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

d. Biaya keamanan dan kebersihan Eksternal untuk Gudang blok EE sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016-2017);

e. Biaya Asuransi barang dalam gudang blok EE sebesar Rp. 6.635.000,- (Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017);

f. Gaji Sekuriti, Staf Gugang, Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE sebesar Rp. 9.131.850,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) per bulan, terhitung mulai Januari 2016 s.d. diajukannya Gugatan Rekonvensi ini (masuk pada pembayaran bulan September 2016) = Rp. 9.131.850,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) x 9 bulan = Rp. 82.186.650,- (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);

3. Biaya Gudang Blok DD :

Hal. 47 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya sewa gudang Blok DD sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017) ;
- b. Biaya rata-rata pembayaran PDAM gudang Blok DD sebesar Rp. 39.500,- (Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) per bulan, terhitung mulai Februari 2016 s.d. diajukannya Gugatan Rekonvensi ini (masuk pada pembayaran PDAM bulan September 2016) = Rp. 39.500,- (Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) x 8 bulan = Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;
- c. Biaya rata-rata pembayaran Listrik gudang Blok DD sebesar Rp. 156.500,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) per bulan, terhitung mulai Februari 2016 s.d. diajukannya Gugatan Rekonvensi ini (masuk pada pembayaran Listrik bulan September 2016) = Rp. 156.500,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) x 8 bulan = Rp. 1.252.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Dua Ribu Rupiah) ;
- d. Biaya keamanan dan kebersihan Eksternal untuk Gudang blok DD sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) selama 1 tahun (Tahun 2016 - 2017) ;
- e. Biaya Asuransi barang dalam gudang blok DD sebesar Rp. 6.635.000,- (Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 1 tahun (2016 - 2017) ;
- f. Gaji Sekuriti, Staf Gugang, Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok DD sebesar Rp. 9.131.850,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) per bulan, terhitung mulai Januari 2016 s.d. diajukannya Gugatan Rekonvensi ini

Hal. 48 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masuk pada pembayaran bulan September 2016) = Rp.

9.131.850,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu

Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) x 9 bulan = Rp.

82.186.650,- (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan

Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);

3.3. Biaya perkiraan kerusakan barang pesanan Disposafe Safety Box 2.5

liter karena tumpukan susunan barang tersebut terhitung mulai tanggal

28 Januari 2016 hingga Gugatan Rekonvensi ini diajukan adalah sebesar

Rp. 7.153.127,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua

Ratus Empat Belas Rupiah) x 9 bulan = Rp. 64.378.143,- (Enam Puluh

Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh

Tiga Rupiah).

3.4. Kerugian Penggugat Rekonvensi karena tertundanya sisa pembayaran

yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat

Rekonvensi tidak mendapatkan hasil minimum Deposito Perbankan 7,5%

atau setiap bulannya sebesar Rp. 26.824.224,- (Dua Puluh Enam Juta

Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat

Rupiah), terhitung mulai Januari 2016 s.d. Tergugat Rekonvensi

melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian Inmateril kepada

Penggugat Rekonvensi yang secara ekonomis ditaksir sebesar Rp.

100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah).

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 6% (tiga

persen) per bulan kepada Penggugat Rekonvensi dari sisa pembayaran

pesanan barang Disposafe Safety Box 2.5 liter oleh Tergugat Rekonvensi yang

terdiri dari pembayaran termijn kedua dan pembayaran termijn ketiga yaitu

sebesar = Rp. 4.291.875.900,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu

Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), terhitung

Hal. 49 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Gugatan Rekonvensi ini diajukan hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar lanjutan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan produksi pesanan barang dari Tergugat Rekonvensi berupa Disposafe Safety Box 2.5 liter sebagaimana tersebut pada butir 3 angka 3.2. Petitum ini sesuai jangka waktunya masing-masing (per tahun atau per bulan) mulai setelah Gugatan Rekonvensi ini diajukan hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setiap hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana isi Putusan dalam perkara ini, terhitung mulai Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Tanah beserta Bangunan Kantor Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Surapati No. 5 Kota Bandung.
9. Menyatakan Putusan dalam Gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000, meskipun ada upaya Perlawanan, Banding ataupun Kasasi dari Tergugat Rekonvensi.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 5 Oktober 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang *Kabur (Obscuur Libel)*

Hal. 50 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat pada :

- Posita angka 16 halaman 7 yang menyatakan *"Bahwa agar kepentingan hukum Penggugat selaku Agen Tunggal yang ditunjuk oleh Tergugat sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016, untuk wilayah kerja di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (pusat), tidak menjadi sangat dirugikan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, agar dilakukan tindakan pendahuluan yang menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan pemblokiran atas Katalog Produk Safety Box Tergugat (PT.Medibest Indonesia) yang dimuat di dalam E-Catalog LKPP, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap...dst." ;*
- Posita angka 17 halaman 7 yang menyatakan *"Bahwa Turut Tergugat I diikutsertakan sebagai pihak di dalam perkara ini, berkaitan dengan Website E-Catalog LKPP, yang di dalamnya memuat up date tanggal 16 November 2015, dari Tergugat yang tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai Agen Tunggal penjual produk Safety Box yang diproduksi oleh Tergugat ...dst, agar tunduk dan taat terhadap putusan ini" ; dan*
- Petitum Penggugat **dalam Provisi** pada surat gugatan Penggugat halaman 8 yang menyatakan *"Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan pemblokiran atas Katalog Produk Safety Box Tergugat (PT. Medibest Indonesia) yang dimuat di dalam E-Catalog LKPP, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap di dalam perkara ini" ;*
- Petitum Penggugat dalam **Pokok Perkara** pada surat gugatannya angka 7 halaman 10, yang menyatakan *"Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat terhadap putusan di dalam perkara ini",*

Hal. 51 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah gugatan yang tidak jelas/terang dan tidak memiliki dasar hukum (gugatan kabur), dengan argumen sebagai berikut :

- Posita dan Petitum Penggugat di atas tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) yang jelas, selain itu juga tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I. Selain itu pada posita surat gugatan, Penggugat juga tidak menjelaskan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I yang dapat dijadikan dasar untuk menggugat Turut Tergugat I, oleh karenanya gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas.
- Petitum Penggugat dalam **Pokok Perkara** pada surat gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas yang menyatakan "*Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat terhadap putusan di dalam perkara ini*" adalah merupakan petitum yang tidak jelas dan tidak rinci. Penggugat dalam petitumnya tidak menjelaskan dan merinci tuntutan kepada Turut Tergugat I, sehingga objek/hal yang dituntut oleh Penggugat menjadi kabur/tidak jelas.

b. Eksepsi Gugatan Penggugat adalah Mengada-ada

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat pada Posita angka 7 yang menyatakan, "*Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui, apabila Tergugat telah tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai Agen Tunggal yang menjual produk Safety Box yang diproduksi oleh Tergugat, di dalam Website : E-Catalog LKPP, berdasarkan up date tanggal 16 November 2015, maka Penggugat dengan itikad baik telah menerbitkan Order Pembelian No. 6518 P, tanggal 13 November 2015, untuk melakukan pembelian barang Disposafe Safety Box 2,5 Liter sebanyak 538.200 (lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus) buah, dengan Nilai Harga sebesar Rp.8.583.751.800 (Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Delapan Ratus Rupiah) dan sehubungan dengan Order Pembelian tersebut, Penggugat telah mentrasfer uang muka sebesar 50% (lima puluh*

Hal. 52 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosen) untuk pembelian barang tersebut kepada rekening Tergugat, pada tanggal 19 November 2015, sebesar 4.291.875.900 (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), namun hingga saat ini barang pesanan Penggugat, masih berada dan dikuasai Tergugat".

Adalah dalil gugatan yang mengada-ada, dengan argumen sebagai berikut :

- Order Pembelian No. 6518 P tanggal 13 November 2015 sebagaimana pada posita pada angka 7 dan yang dijadikan dasar gugatan atas kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah bukan merupakan order pembelian yang dilakukan melalui E-Catalogue LKPP.
- Penggugat adalah bukan Penyedia yang termasuk dalam E-Catalogue LKPP sehingga tidak ada hubungan hukum serta hubungan kausalitas antara Penggugat dengan Turut Tergugat I.
- Menarik LKPP sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini, Penggugat berupaya menarik objek gugatan seolah-olah permasalahan dalam perkara *a quo* merupakan permasalahan E-Catalogue, oleh karenanya menurut Turut Tergugat I gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan hal yang berlebihan atau mengada-ada, karena objek sengketa adalah bukan/diluar permasalahan E-Catalogue.
- LKPP sebagai Turut Tergugat I sama sekali tidak ada kaitan dengan permasalahan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, sangatlah jelas bahwa LKPP bukanlah para pihak dalam perkara ini, sehingga selayaknya LKPP dikeluarkan dari kedudukan para pihak sebagai Turut Tergugat I.

II. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.

Hal. 53 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sangat mengada-ada, dengan argumen :
 - a. Penggugat dan Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun.
 - b. Bahwa yang menjadi objek gugatan yang diajukan Penggugat adalah murni merupakan hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dicantumkan di Katalog Elektronik dan penandatanganan kontrak katalog antara LKPP dengan Penyedia Barang/Jasa telah diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing.
4. Bahwa penayangan barang/jasa di dalam katalog elektronik yang dikelola oleh LKPP adalah didasarkan pada hubungan kontraktual (Kontrak Katalog) antara Turut Tergugat I (LKPP) dengan Tergugat sebagai Penyedia Barang/Jasa hasil proses pemilihan barang/jasa dalam katalog elektronik. Tidak ada hubungan apapun antara Penggugat dengan LKPP. • Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tidak dapat menjelaskan secara rinci/jelas atas peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I dalam perkara a quo.
5. Bahwa dalam posita angka 16 halaman 7 pada surat gugatan Penggugat yang menyatakan *"Bahwa agar kepentingan hukum Penggugat selaku Agen Tunggal yang ditunjuk oleh Tergugat sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016, untuk wilayah kerja di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (pusat), tidak menjadi sangat dirugikan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, agar dilakukan tindakan pendahuluan yang menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan pemblokiran atas Katalog Produk Safety Box Tergugat (PT.Medibest Indonesia) yang dimuat di*

Hal. 54 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam E-Catalog LKPP, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap...dst Jo Petitum Penggugat dalam Provisi pada surat gugatan Penggugat halaman 8 yang menyatakan "Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan pemblokiran atas Katalog Produk Safety Box Tergugat (PT. Medibest Indonesia) yang dimuat di dalam E-Catalog LKPP, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap di dalam perkara ini.

merupakan tuntutan yang tidak berdasarkan hukum, dengan argumen :

a. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2016

tentang E-Purchasing :

1) Pada ayat (2) diatur bahwa Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi apabila :

- a. Tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui E-Purchasing ;
- b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui E-Purchasing tanpa disertai alasan yang dapat diterima ;
- c. Harga Barang/Jasa melalui proses E-Purchasing lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui E-Purchasing dengan periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama ; dan/atau
- d. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik.

2) Pada ayat (3) diatur bahwa Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis ;
- b. Denda ;

Hal. 55 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penghentian sementara dalam sistem transaksi E-Purchasing ;
atau
 - d. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik.
- b. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing sebagaimana telah disebutkan di atas, maka sudah jelas bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran atas Katalog Produk Safety Box Tergugat (PT.Medibest Indonesia) dengan alasan adanya Pihak yang dirugikan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
- c. Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk *Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan pemblokiran atas Katalog Produk Safety Box Tergugat (PT. Medibest Indonesia) yang dimuat di dalam E-Catalog LKPP, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap di dalam perkara ini.*

Adalah mengada-ada dan tanpa dasar hukum, karena Turut Tergugat I tidak pernah melakukan kesalahan ataupun perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, selain itu sebagaimana telah Turut Tergugat I sampaikan di atas bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat. Oleh karenanya sangat tidak beralasan dan berdasar tuntutan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat I

- 6. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang mempersoalkan substansi permasalahan yang sama sekali tidak terkait dengan gugatan yang diajukan selain kepada Turut Tergugat I.
- 7. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka sudah jelas bahwa gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I merupakan gugatan yang tidak

Hal. 56 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dasar hukum, sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat I dikeluarkan dalam perkara ini atau gugatan Penggugat ditolak.

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konpensi mohon dianggap termuat dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengakibatkan kerugian immateril bagi Turut Tergugat I.
3. Bahwa gugatan Penggugat tersebut menyebabkan nama baik Turut Tergugat I tercemar di hadapan publik karena Turut Tergugat I sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada Publik dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Bahwa untuk menjamin hak-hak Turut Tergugat I, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum dan memerintahkan Penggugat untuk menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dan meminta maaf kepada Turut Tergugat I melalui Portal Pengadaan Nasional yang dikelola oleh LKPP dan 5 (lima) Media Massa (Koran) Nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh hal-hal dan dasar hukum yang telah kami uraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa Turut Tergugat I bukan merupakan Pihak dalam perkara ini atau menyatakan bahwa Turut Tergugat I dikeluarkan dalam Perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 57 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sebagian atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*).
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat I bukan merupakan Pihak dalam perkara ini atau menyatakan bahwa Turut Tergugat I dikeluarkan dalam Perkara ini.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

C. DALAM PROVISI

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

D. DALAM REKONPENSI

Memerintahkan Penggugat untuk menyatakan telah melakukan kesalahan dan meminta maaf kepada Turut Tergugat I melalui Portal Pengadaan Nasional yang dikelola oleh LKPP dan 5 (lima) Media Massa (Koran) Nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 10 Oktober 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui demi keuntungan TURUT TERGUGAT II.
2. Bahwa apa yang digugat oleh PENGUGAT dalam pokok perkara dan/atau objek sengketa adalah Tidak dicantumkan PANGUGAT sebagai Agen Tunggal dari TERGUGAT di dalam E-Catalog LKPP ;
3. Bahwa PENGUGAT tidak dapat menjual produk Alat Penanganan Limbah Medis Tajam berupa Safety Box yang diproduksi oleh TERGUGAT ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukkan Agen Tunggal di wilayah Kementerian Kesehatan oleh TERGUGAT dengan nomor

Hal. 58 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302/DY03/MKTALL/IX/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 9 Agustus 2016 ;

5. Bahwa dalam surat Gugatan PENGUGAT yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT II tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sangat mengada-ada, karena PENGUGAT tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan TURUT TERGUGAT II ;

6. Bahwa yang menjadi objek gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah murni merupakan hubungan hukum secara keperdataan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT ;

7. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 7 nomor 16 memerintahkan "...TURUT TERGUGAT II untuk tidak memasukkan produk Safety Box dari penyedia barang TERGUGAT (PT. Medibest) ".

Terhadap dalil PENGUGAT tersebut dapat TURUT TERGUGAT II tanggapi sebagai berikut :

a. bahwa berdasarkan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dicantumkan di Katalog Elektronik dan penandatanganan kontrak katalog antara LKPP dan Penyedia Barang/Jasa telah diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing.

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan sesuai Pasal 110 ayat 4 dan 5 menjelaskan bahwa :

(4) K/L/D/I wajib melakukan e-purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.

(5) e- purchasing dilaksanakan oleh pejabat pengadaan/ppk atau pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/institusi

c. bahwa penayangan barang/jasa di dalam katalog elektronik yang dikelola oleh LKPP adalah didasarkan pada hubungan kontraktual (kontrak katalog).

Hal. 59 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. bahwa Gugatan yang diajukan oleh PT. Dirgantara Yudha Artha terhadap PT. Medibest Indonesia selaku TERGUGAT dan Kepala LKPP selaku TURUT TERGUGAT I, Pemerintah RI cq. Kementerian Kesehatan cq. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan selaku TURUT TERGUGAT II adalah salah alamat, karena permasalahan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut merupakan permasalahan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, justru karena adanya permasalahan ini Kementerian Kesehatan yang dijadikan sebagai TURUT TERGUGAT II dalam gugatan PENGGUGAT adalah korban, karena Kementerian Kesehatan hingga saat ini tidak dapat melaksanakan/ menjalankan Program Imunisasi Tahun 2016 sebagaimana mestinya, karena adanya gugatan PENGGUGAT.

8. Bahwa Kementerian Kesehatan selaku Pelaksana Program Bidang Kesehatan di Wilayah Republik Indonesia yang salah satunya adalah menjalankan Program Imunisasi, dalam menjalankan program tersebut Kementerian Kesehatan membutuhkan Safety Box sebagai wadah pembuangan limbah medis, yang berfungsi agar tidak mencemari dan membahayakan lingkungan serta menghindari adanya/kemungkinan terjadinya penularan penyakit dari limbah tersebut terhadap masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, sangatlah jelas terbukti bahwa Kementerian Kesehatan cq. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan selaku TURUT TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum dalam permasalahan yang terjadi, oleh karena itu TURUT TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT salah alamat atau menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima. Untuk itu, sebagaimana telah diuraikan di atas, TURUT TERGUGAT II mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 60 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT salah alamat.

DALAM PROVISI

- Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak seluruh gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Objek Gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah murni merupakan hukum keperdataan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
- Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT II bukan merupakan pihak dalam perkara ini atau menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT II dikeluarkan dalam Perkara ini.
- Menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT II dapat melaksanakan pengadaan Alat Penanganan Limbah Medis Tajam berupa Safety Box sesuai dengan kebutuhan Program Imunisasi Kementerian Kesehatan.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Demikian Jawaban ini diajukan, dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan putusan sela terlebih dahulu sebelum masuk kedalam pokok perkara dan mengabulkan seluruh permohonan-permohonan TURUT TERGUGAT II. Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka TURUT TERGUGAT II agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Oktober 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat Turut Tergugat I dan Turut

Hal. 61 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II juga telah mengajukan Duplik yang masing-masing diberi tanggal 3 November 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dirgantara Yudha Artha No. 12, tanggal 5-11-2014, yang dibuat oleh dan di hadapan Erny Kencanawati, SH., MH., Notaris di Bandung, bukti P-1, sesuai dengan aslinya ;
2. Surat Penunjukan Agen Tunggal tanggal 10 Agustus 2015 Nomor 302/DY03/MKTALL/IX/2015, bukti P-2, sesuai dengan aslinya ;
3. Surat Persetujuan Persyaratan Perdagangan antara PT. Medibest Indonesia dan PT. Dirgantara Yudha Artha, bukti P-3, sesuai dengan aslinya ;
4. Daftar Distributor Safety Box Produk PT. Medibest Indonesia tayang di E-Catalogue per tanggal 16 November 2015, bukti P-4, sesuai hasil print out ;
5. Order Pembelian No. 6106-P tanggal 27 Oktober 2015 dari PT. Itama Ranoraya kepada PT. Dirgantara Yudha Artha, bukti P-5, sesuai dengan aslinya ;
6. PT. Medibest mengajukan penawaran harga kepada PT. Dirgantara Yudha Artha tertanggal 29 Oktober 2015, bukti P-6, sesuai hasil scan ;
7. PT. Dirgantara Yudha Artha menerbitkan Order Pembelian No. 6518-P tanggal 13 November 2015, bukti P-7, sesuai dengan aslinya ;
8. Electronic Mail (E-Mail) dari Tergugat yang memuat persetujuan atas Order Pembelian No. 6518-P tanggal 13 November 2015, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 November 2015, bukti P-8, sesuai hasil print out ;
9. Kwitansi tanggal 19 November 2015 Nomor : MI/F/ACTG/02 dari PT. Medibest Indonesia sebesar Rp. 4.291.875.900,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus

Hal. 62 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), untuk pembayaran DP 50% untuk pemesanan Disposafe Safety Box 2,5 liter PQS sebanyak 538.200 unit, Nomor P.O : 6518-P, tanggal 13 November 2015, bukti P-9, sesuai dengan aslinya ;
10. Surat dari PT. Itama Ranoraya Nomor : 018/IRR-Adm/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, Perihal : Informasi Realisasi Pengadaan Safety Box Tahun 2015, yang ditujukan kepada PT. Dirgantara Yudha Artha, bukti P-10, sesuai hasil print out ;
 11. Surat dari PT. Dirgantara Yudha Artha Nomor 165/Adm DYA/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, Perihal Informasi Realisasi Pengadaan Safety Box Tahun 2015, yang ditujukan kepada PT. Medibest Indonesia, bukti P-11, sesuai hasil print out ;
 12. Surat Jawaban dari PT. Medibest Indonesia Nomor : 378/DY03/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, Perihal : Informasi Realisasi Pengadaan Safety Box Tahun 2015, yang ditujukan kepada PT. Dirgantara Yudha Artha, bukti P-12, sesuai hasil print out ;
 13. Surat dari PT. Dirgantara Yudha Artha Nomor : 166/Adm.DYA/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015, Perihal : Tindak Lanjut Realisasi Pengadaan Safety Box Tahun 2015, yang ditujukan kepada PT. Medibest Indonesia, bukti P-13, sesuai hasil print out ;
 14. Surat dari PT. Itama Ranoraya Nomor : 001/IRR-Jkt/Adm/I/16 tanggal 26 Januari 2016, Perihal : Permohonan Pembatalan Pesanan Safety Box, yang ditujukan kepada PT. Dirgantara Yudha Artha, bukti P-14, copy dari copy ;
 15. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan No. KN.01.01/5/552-PK/2015, tanggal 31 Desember 2015 Perihal : Pemutusan Kontrak untuk Perjanjian Jual Beli/ Kontrak Pengadaan Safety Box Tahun 2015 Nomor KN.01.01/5/717-PK/2015, tanggal 26 Oktober 2015, bukti P-15, sesuai dengan aslinya ;
 16. Surat PT. Dirgantara Yudha Artha tanggal 27 Januari 2016 Nomor 021/Adm-DYA/I/16, perihal : Pembatalan Pesanan, bukti P-16, copy dari copy ;

Hal. 63 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat dari PT. Medibest tanggal 1 Februari 2016, Perihal : Tanggapan Permohonan Pembatalan Pesanan PT. Dirgantara Yudha Artha, bukti P-17, copy dari copy ;
18. Surat dari PT. Medibest tanggal 9 Februari 2016, Perihal : Kelanjutan atas Tanggapan Permohonan Pembatalan Pesanan PT. Dirgantara Yudha Artha, bukti P-18, sesuai hasil print out ;
19. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan No. KN.01.01/5/118-PK/2016, tanggal 12 April 2016 Perihal : Jaminan Pelaksanaan, bukti P-19, copy dari copy ;
20. Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak-423999 sebesar Rp. 506.178.000,- (lima ratus enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dari Bank BNI, bukti P-20, copy dari copy ;
21. Surat dari Kuasa Hukum PT. Dirgantara Yudha Artha tertanggal 21 April 2016, Nomor : 015/Klarifikasi/KC/IV/2016, perihal : Permintaan Klarifikasi, bukti P-21, copy dari copy ;
22. Surat Jawaban dari Kuasa Hukum PT. Medibest Indonesia tanggal 3 Mei 2016, Nomor : 024/NAM-MI/V/016, Perihal : Jawaban Permintaan Klarifikasi, bukti P-22, sesuai dengan aslinya ;
23. Surat dari Kuasa Hukum PT. Dirgantara Yudha Artha tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 021/Uang Muka/KCN/2016, Perihal : Permintaan Pengembalian Uang Muka Disposafe Safety Box 2,5 liter yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PT. Medibest Indonesia, bukti P-23, copy dari copy ;
24. Surat Jawaban dari Kuasa Hukum PT. Medibest Indonesia, tanggal 8 Juni 2016, Nomor : 032/NAM-MI/VI/16, Perihal : Tanggapan Permintaan Pengembalian Uang Muka Disposafe Safety Box 2,5 liter yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PT. Dirgantara Yudha Artha, bukti P-24, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 64 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bukti P-25, sesuai hasil print out ;
26. Order Pembelian No. 4513-P, tanggal 03 Desember 2014, yang diterbitkan oleh PT. Dirgantara Yudha Artha dan ditujukan kepada PT. Medibest Indonesia, untuk Proyek Sub Pekerjaan PT. Indofarma Global Medika, bukti P-26, sesuai dengan aslinya ;
27. Invoice (Faktur Komersial) PT. Medibest Indonesia Nomor : IN.371/DY03/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014, untuk pembayaran uang muka sebesar 30%, pemesanan barang disposafe Safety Box 2,5 liter, sebesar Rp. 796.273.500,-, yang ditandatangani oleh Leo Ruben selaku Managing Director, bukti P-27, sesuai dengan aslinya ;
28. Invoice (Faktur Komersial) PT. Medibest Indonesia Nomor : IN.371A/DY03/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014, untuk pembayaran uang muka sebesar 20%, pemesanan barang disposafe Safety Box 2,5 liter, sebesar Rp. 530.849.000,- yang ditandatangani oleh Leo Ruben selaku Managing Director, bukti P-28, sesuai dengan aslinya ;
29. Invoice (Faktur Komersial) PT. Medibest Indonesia Nomor : IN.371B/DY03/II/2015, tanggal 09 Maret 2015, untuk pembayaran uang muka sebesar 50%, pemesanan barang disposafe safety box 2,5 liter, sebesar Rp. 1.327.122.500,-, yang ditandatangani oleh Leo Ruben selaku Managing Director, bukti P-29, sesuai dengan aslinya ;
30. Surat PT. Itama Ranoraya No. 018/IRR.JKT,Acct/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016, bukti P-30, sesuai dengan aslinya ;
31. Berita Acara Kesepakatan Ref. No. 019/IRR/Jkt.Acc/VI/2016 tertanggal 1 Juni 2016, bukti P-31, sesuai dengan aslinya ;
32. Kuitansi PT. Itama Ranoraya No. 5777/KWT-IRR/VI/2016 tertanggal 14 Juni 2016, bukti P-32, sesuai dengan aslinya ;
33. Disposafe Safety Box 2,5 liter, bukti P-33, asli ;

Hal. 65 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat, kecuali bukti P-33 yang berupa bukti asli ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi HENDRI HERMAN**, telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah selaku direktur utama PT. Itama Ranoraya ;
- Bahwa perusahaan saksi ditunjuk sebagai pemenang lelang pengadaan barang dan jasa disposafe safety box 2,5 liter di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ;
- Bahwa ada dibuat perjanjian jual beli antara PT. Itama Ranoraya dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 10.123.542.000, dan PT. Itama Ranoraya mendapatkan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak dan berakhirnya tahun anggaran 2015 adalah tanggal 24 Desember 2015 ;
- Bahwa saksi mengetahui agen tunggal dari barang disposafe safety box 2,5 liter tersebut adalah PT. Dirgantara Yudha Artha, sehingga saksi melakukan pemesanan barang disposafe safety box 2,5 liter kepada PT. Dirgantara Yudha Artha pada sekitar bulan Oktober 2015 dengan menerbitkan order pembelian, sebagaimana bukti P-5 berupa order pembelian yang diterbitkan oleh PT. Itama Ranoraya, yang diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Dirgantara Yudha Artha adalah selaku agen tunggal, karena saksi pernah melihat Surat Penunjukkan Agen Tunggal

Hal. 66 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P-2 yang diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi ;

- Bahwa produsen barang disposafe safety box 2,5 liter adalah PT. Medibest Indonesia ;
- Bahwa untuk pemesanan barang disposafe safety box 2,5 liter kepada PT. Dirgantara Yudha Artha, maka PT. Itama Ranoraya telah memberikan uang muka sebesar 20% ;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015, saksi tidak pernah menerima barang disposafe safety box 2,5 liter yang dipesan kepada PT. Dirgantara Yudha Artha ;
- Bahwa sebelum berakhirnya tahun anggaran 2015, saksi pernah mengirim surat kepada PT. Dirgantara Yudha Artha tentang realisasi pemesanan barang disposafe safety box 2,5 liter, dan PT. Dirgantara Yudha Artha meneruskan kepada PT. Medibest Indonesia, namun mendapatkan jawaban dari PT. Dirgantara Yudha Artha bahwa PT. Medibest Indonesia tidak bersedia untuk dilakukan inspeksi, sebagaimana bukti P-10 yang diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada PT. Dirgantara Yudha Artha mengapa barang pesanannya tidak dapat diserahkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015 dan mendapatkan informasi dari PT. Dirgantara Yudha Artha bahwa barang pesanannya belum diproduksi oleh PT. Medibest Indonesia ;
- Bahwa akibat dari PT. Itama Ranoraya tidak dapat menyerahkan barang disposafe safety box 2,5 liter sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015, maka Kementerian Kesehatan telah melakukan pemutusan kontrak dengan PT. Itama Ranoraya dan jaminan dicairkan ;
- Bahwa tidak ada kontrak antara PT. Itama Ranoraya dengan PT. Dirgantara Yudha Artha, tetapi hanya dengan order pembelian ;

Hal. 67 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat order pembelian dari PT. Dirgantara Yudha Artha kepada PT. Medibest Indonesia dan sepengetahuan saksi di dalam order pembelian tersebut tidak ada jangka waktu ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-7 yang diperlihatkan kepada saksi sebagai order pembelian dari PT. Dirgantara Yudha Artha kepada PT. Medibest Indonesia dan saksi membenarkan keterangan yang terdapat di dalam order pembelian tersebut yang menyatakan : “*Sub Pekerjaan untuk PT. Itama Ranoraya (Pengadaan Safety Box Tahun 2015)*” ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang muka yang sudah dibayarkan oleh PT. Dirgantara Yudha Artha kepada PT. Medibest Indonesia ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-20 berupa surat dari PT. Dirgantara Yudha Artha kepada PT. Medibest, tetapi menurut saksi surat tersebut tidak ada hubungannya dengan PT. Itama Ranoraya ;
- Bahwa LKPP adalah lembaga yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan LKPP adalah pengelola dari E-Catalog ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Medibest Indonesia tercantum di dalam E-Catalog sebagai produsen disposafe safety box 2,5 liter sedangkan PT. Dirgantara Yudha Artha tidak ada atau tidak tercantum di dalam E-Catalog LKPP ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-33 sebagai barang disposafe safety box 2,5 liter yang dipesan oleh PT. Itama Ranoraya kepada PT. Dirgantara Yudha Artha yang fungsinya sebagai tempat limbah kesehatan, khususnya alat suntik ;

2. **Saksi MULIA H.S., FRM, APT**, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi adalah sebagai karyawan di PT. Dirgantara Yudha Artha di bagian marketing ;

Hal. 68 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Dirgantara Yudha Artha ditunjuk sebagai agen tunggal oleh PT. Medibest Indonesia untuk menjual barang safety box 2,5 liter untuk wilayah kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Pusat) sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pesanan barang safety box yang dilakukan oleh PT. Itama Ranoraya pada sekitar bulan Oktober 2015 sebanyak 538.200 buah ;
- Bahwa setelah menerima pesanan safety box dari PT. Itama, selanjutnya PT. Dirgantara Yudha Artha seperti biasa melakukan pemesanan barang safety box 2,5 liter kepada PT. Medibest Indonesia dan menerbitkan *Purchase Order (PO)* dan dikirimkan kepada PT. Medibest Indonesia ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-7 yang diperlihatkan kepada saksi sebagai purchase order yang diterbitkan oleh PT. Dirgantara Yudha Artha, selanjutnya saksi menjelaskan pesanan Disposafe safety box 2,5 liter sebanyak 538.200 buah dengan harga satuan sebesar Rp. 15.949,- dengan jumlah sebesar Rp. 8.583.751.800,- dengan syarat-syarat harga sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pembayaran DP 50% saat pemesanan barang, pembayaran DP 30% pada saat barang akan dikirim dan pelunasan 20% dilakukan 30 hari sejak barang dikirim dan pesanan ini dilakukan untuk PT. Itama Ranoraya (pengadaan safety box tahun 2015, yang dimaksud dengan tahun anggaran 2015 berakhir tanggal 31 Desember 2015. Tgl. Kirim : SEGERA) ;
- Bahwa setelah purchase order dikirim oleh PT. Dirgantara Yudha Artha kepada PT. Medibest Indonesia, maka selanjutnya pada tanggal 16 November 2015, PT. Medibest Indonesia telah menyetujui purchase order tersebut dengan ditandatangani oleh sdr. Amran Ibnu Su'ud dan M. Ilham Nurfalah dan saksi membenarkan bukti P-8 yang diperlihatkan kepada saksi berupa purchase order yang telah ditandatangani oleh PT. Medibest Indonesia ;

Hal. 69 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah purchase order tersebut disetujui oleh PT. Medibest Indonesia, dan sesuai dengan syarat yang tercantum di dalam purchase order, maka PT. Dirgantara Yudha Artha pada tanggal 19 November 2015, membayarkan uang muka sebesar 50% dengan nominal Rp. 4.291.875.900,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), dan uang muka tersebut telah diterima oleh PT. Medibest Indonesia ;
- Bahwa sejak diterimanya uang muka sebesar 50% oleh PT. Medibest Indonesia sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, PT. Medibest Indonesia tidak pernah mengirimkan laporan tentang realisasi safety box yang sudah pernah diselesaikan oleh PT. Medibest Indonesia ;
- Bahwa sebelum berakhir tahun anggaran 2015, PT. Itama Ranoraya pernah menanyakan tentang realisasi safety box 2,5 liter yang telah diselesaikan oleh PT. Medibest Indonesia untuk dilakukan inspeksi, tetapi PT. Medibest Indonesia menolak ;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015, PT. Dirgantara Yudha Artha tidak pernah menerima barang pesannya berupa safety box 2,5 liter dari PT. Medibest Indonesia ;
- Bahwa pada tahun 2014, PT. Dirgantara Yudha Artha juga pernah menerbitkan purchase order pada tanggal 3 Desember 2014 dan pada tanggal 23 Desember 2014, barang pesanan safety box 2,5 liter secara bertahap telah dapat dikirimkan oleh PT. Medibest Indonesia sebagaimana bukti P-26, P-27, P-28 dan P-29 yang diperlihatkan kepada saksi dan bukti-bukti tersebut dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa uang muka sebesar 50% yang telah dibayarkan oleh PT. Dirgantara Yudha Artha kepada PT. Medibest Indonesia hingga saat ini belum dikembalikan, walaupun sudah ditagih oleh PT. Dirgantara Yudha Artha, dan menurut PT. Medibest Indonesia, uang muka sebesar 50% tersebut dianggap hangus ;

Hal. 70 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian antara PT. Dirgantara Yudha Artha dengan PT. Medibest Indonesia, jika jual beli batal maka uang muka menjadi hangus ;
- Bahwa pada bulan Februari 2016, saksi baru mengetahui bahwa PT. Dirgantara Yudha Artha tidak dicantumkan namanya di dalam E-Catalog oleh PT. Medibest Indonesia, padahal status keagenan PT. Dirgantara Yudha Artha masih berlaku sampai dengan bulan Agustus 2016 ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari PT. Itama Ranoraya, bahwa untuk tahun anggaran 2016, PT. Medibest Indonesia yang menawarkan langsung safety box 2,5 liter kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tetapi saksi tidak tahu selanjutnya ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-10, P-11, P-12 dan P-13 yang diperlihatkan kepada saksi, saksi juga menjelaskan bukti P-10 adalah surat dari PT. Itama Ranoraya yang meminta realisasi safety box kepada PT. Dirgantara Yudha Artha, selanjutnya bukti P-11 adalah surat dari PT. Dirgantara Yudha Artha kepada PT. Medibest yang menanyakan tentang realisasi safety box 2,5 liter, sedangkan bukti P-12 adalah surat jawaban dari PT. Medibest Indonesia yang menolak untuk dilakukan inspeksi, karena waktu pengerjaan order pembelian dalam waktu 45 hari kerja sejak PO dan DP telah lunas, dan bukti P-13 adalah surat dari PT. Dirgantara Yudha Artha untuk menjawab surat tanggal 28 Desember 2015 dari Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan safety box belum tersedia seluruhnya sampai 45 hari kerja sejak pembayaran DP dari kami, tetapi dapat diperiksa secara berjangka, namun surat dari Penggugat tersebut tidak pernah mendapatkan jawaban dari PT. Medibest Indonesia ;

3. Saksi JANESCA LINDY, SE., telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat ;

Hal. 71 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Dirgantara Yudha Artha yang bekerja sejak tahun 1995 dan bekerja di bagian accounting ;
- Bahwa PT. Dirgantara Yudha Artha adalah Agen Tunggal dari PT. Medibest Indonesia untuk barang safety box 2,5 liter ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2015, PT. Dirgantara Yudha Artha mendapatkan pesanan safety box 2,5 liter dari PT. Itama Ranoraya, sebanyak 538.200 buah ;
- Bahwa setelah PT. Dirgantara Yudha Artha menerima pesanan safety box dari PT. Itama Ranoraya, maka PT. Dirgantara Yudha Artha segera menerbitkan purchase order, selanjutnya purchase order tersebut dikirimkan kepada PT. Medibest Indonesia dan pada tanggal 16 November 2015, PT. Dirgantara Yudha Artha menerima purchase order yang telah disetujui dan ditandatangani oleh sdr. Amran Ibnu Su'ud dan M. Ilham Nurfalah dari PT. Medibest Indonesia ;
- Bahwa setelah menerima persetujuan atas Purchase Order yang dikirimkan oleh PT. Medibest Indonesia, maka sesuai dengan syarat-syarat pembayaran yang tercantum di dalam purchase order tersebut, maka pada tanggal 19 November 2015, PT. Dirgantara Yudha Artha telah melakukan transfer uang muka sebesar 50% dengan nominal Rp. 4.291.875.900,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan kemudian PT. Medibest Indonesia menerbitkan kwitansi sebagai tanda terima pembayaran ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-7 yang diperlihatkan kepada saksi berupa purchase order yang dikirimkan oleh PT. Dirgantara Yudha Artha kepada PT. Medibest Indonesia, selanjutnya saksi menjelaskan pesanan disposafe safety box 2,5 liter sebanyak 538.200 buah dengan harga satuan sebesar Rp. 15.949,- dengan jumlah sebesar Rp. 8.583.751.800,-

Hal. 72 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat-syarat harga sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pembayaran DP 50% saat pemesanan barang ;

- Bahwa saksi membenarkan bukti P-8 yang diperlihatkan kepada saksi berupa purchase order yang telah ditandatangani oleh sdr. Amran Ibnu Su'ud dan M. Ilham Nurfalah dari PT. Medibest Indonesia ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-9 yang diperlihatkan kepada saksi berupa kwitansi tanggal 19 November 2015, Nomor : MI/F/ACTG/02 dari PT. Medibest Indonesia sebesar Rp. 4.291.875.900,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), untuk pembayaran DP 50% untuk pemesanan disposafe safety box 2,5 liter PQS, sebanyak 538.200 unit, Nomor P.O : 6518-P, tanggal 13 November 2015 ;
- Bahwa sejak diterimanya uang muka sebesar 50% sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015 pada tanggal 31 Desember 2015, PT. Dirgantara Yudha Artha sama sekali tidak pernah menerima barang pesanan safety box dari PT. Medibest Indonesia ;
- Bahwa PT. Dirgantara Yudha Artha tidak pernah melakukan pembayaran sebesar 30% kepada PT. Medibest Indonesia, karena sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2015, yaitu tanggal 31 Desember 2015, PT. Dirgantara Yudha Artha tidak pernah menerima barang pesanan safety box dari PT. Medibest Indonesia ;
- Bahwa uang muka sebesar 50% yang telah dibayarkan oleh PT. Medibest Indonesia hingga saat ini belum dikembalikan oleh PT. Medibest Indonesia, walaupun telah dilakukan penagihan oleh PT. Dirgantara Yudha Artha, tetapi hingga saat ini uang muka sebesar 50% yang telah dibayarkan oleh PT. Dirgantara Yudha Artha tersebut hingga saat ini belum dikembalikan ;
- Bahwa di PO tidak ada kata-kata 45 hari hanya kata-kata "Tgl. Kirim : SEGERA";

Hal. 73 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran DP 30% pada saat barang akan dikirim dan pelunasan 20% dilakukan 30 hari sejak barang dikirim dan pesanan ini dilakukan untuk PT. Itama Ranoraya (pengadaan safety box tahun anggaran 2015);
- Bahwa yang dimaksud dengan tahun anggaran 2015 berakhir tanggal 31 Desember 2015 ;
- Bahwa terhadap bukti surat T-15, saksi pernah melihatnya tetapi saksi tidak tahu isinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu email dari PT. Dirgantara Yudha Artha, dan saksi juga tidak tahu menahu mengenai surat menyurat bagian marketing, saksi hanya melakukan pembayaran saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu jangka waktu pembayaran maupun pemesanan barang antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak berhubungan langsung dengan PT. Medibest Indonesia, hanya melalui handphone dan email saja ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Medibest Indonesia No. 7, tanggal 7 Maret 2002, berikut Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-06426 HT.01.01.TH.2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 17 April 2002, bukti TK/PR-1, sesuai dengan aslinya ;
2. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Medibest Indonesia No. 515, tanggal 28 Oktober 2011 ; Surat No : AHU-AH.01.10-09747, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Medibest Indonesia, tertanggal 20 Maret 2012 ; dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-11166.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran

Hal. 74 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Perseroan, tertanggal 29 Februari 2012, bukti TK/PR-2, sesuai dengan aslinya ;

3. Notice of Revalidation for Safety Box for the Disposal of Used Syringes, Needles and Sharps dari World Health Organization (WHO), tertanggal 27 April 2011, yang ditujukan kepada PT. Medibest, bukti TK/PR-3, sesuai dengan aslinya ;
4. Sertifikat ISO 9001 : 2008 No. Register Sertifikat 01 100 1432965, Berlaku dari 27-08-2014 sampai 22-08-2017, bukti TK/PR-4, sesuai dengan aslinya ;
5. Tanda Terima (*Proof of Receipt*), tertanggal 22 September 2015, dari PT. Medibest Indonesia kepada PT. Dirgantara Yudha Artha ; dan Surat Penunjukan Agen Tunggal Nomor : 302/DY03/ MKTALL/IX/2015, tertanggal 10 Agustus 2015, bukti TK/PR-5, tanda terima sesuai dengan aslinya, surat berupa copy dari copy ;
6. Surat Persetujuan Perdagangan antara Tergugat (PT. Medibest Indonesia) dan Penggugat (PT. Dirgantara Yudha Artha) tertanggal 10 Agustus 2015, bukti TK/PR-6, sesuai dengan aslinya ;
7. Surat dari LKPP No : 164440/D2.2/11/2015, tertanggal 10 November 2015, perihal Undangan Negosiasi, yang ditujukan kepada PT. Medibest Indonesia, bukti TK/PR-7, copy dari print out ;
8. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Alat Kesehatan Nomor : 342/BA/ALKES/LKPP/11/2015, tertanggal 16 November 2015, bukti TK/PR-8, sesuai dengan aslinya ;
9. Kontrak No. 1 Tahun 2016, tertanggal 04 Januari 2016 antara PT. Medibest Indonesia dengan LKPP, bukti TK/PR-9, sesuai dengan aslinya ;
10. Keputusan Kepala LKPP No. 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Produk Alat Kesehatan PT. Medibest Indonesia, tertanggal 04 Januari 2016, bukti TK/PR-10, copy dari copy ;
11. Bukti Penayangan Perdana Produk PT. Medibest Indonesia pada tanggal 1 Maret 2016, bukti TK/PR-11, copy dari print out ;

Hal. 75 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Order Pembelian No : 6518-P, tertanggal 13 November 2015, bukti TK/PR-12, sesuai hasil print out ;
13. Tagihan Down Payment (DP) 50%, tertanggal 16 November 2015, bukti TK/PR-13, sesuai dengan aslinya ;
14. Faktur Pajak No. 010.002-15.84213234, tertanggal 19 November 2015, bukti TK/PR-14, sesuai hasil print out ;
15. Surat No. 005/DY03/I/2016, tertanggal 12 Januari 2016, perihal Inspeksi Stock Pengadaan Safety Box 2.5 liter dari PT. Medibest Indonesia yang ditujukan kepada PT. Dirgantara Yudha Artha, bukti TK/PR-15, copy dari copy ;
16. Surat No. 007/DY03/I/2016, tertanggal 28 Januari 2016, perihal Penyelesaian Order Pembelian/ PO PT. Dirgantara Yudha Artha No. 6518-P, dari PT. Medibest Indonesia yang ditujukan kepada PT. Dirgantara Yudha Artha, bukti TK/PR-16, copy dari copy ;
17. Surat No. 021/Adm-DYA/I/16, tertanggal 27 Januari 2016, perihal Pembatalan Pesanan, dari PT. Dirgantara Yudha Artha yang ditujukan kepada PT. Medibest Indonesia (surat tersebut diserahkan oleh PT. Dirgantara Yudha Artha kepada PT. Medibest Indonesia pada tanggal 29 Januari 2016), bukti TK/PR-17, sesuai dengan aslinya ;
18. Tanda Terima (*Proof of Receipt*), tertanggal 2 Februari 2016, dari PT. Medibest Indonesia kepada PT. Dirgantara Yudha Artha, dan Surat Nomor : 008/DY03/11/2016, tertanggal 1 Februari 2016, perihal Tanggapan Permohonan Pembatalan Pesanan PT. Dirgantara Yudha Artha dari PT. Medibest Indonesia yang ditujukan kepada PT. Dirgantara Yudha Artha, bukti TK/PR-18, copy dari copy ;
19. Tanda Terima (*Proof of Receipt*), tertanggal 10 Februari 2016, dari PT. Medibest Indonesia kepada PT. Dirgantara Yudha Artha, dan Surat Nomor : 010/DY03/11/2016, tertanggal 9 Februari 2016, perihal Kelanjutan atas

Hal. 76 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Permohonan Pembatalan Pesanan PT. Dirgantara Yudha Atha dari PT. Medibest Indonesia yang ditujukan kepada PT. Dirgantara Yudha Artha, bukti TK/PR-19, tanda terima sesuai dengan aslinya, suratnya copy dari copy ;

20. Surat Nomor : 166/Adm.DYA/XII/2015, tertanggal 29 Desember 2015, perihal Tindak Lanjut Realisasi Pengadaan Safety Box Tahun 2015, dari PT. Dirgantara Yudha Artha yang ditujukan kepada PT. Medibest Indonesia, bukti TK/PR-20, sesuai dengan aslinya ;
21. Surat Nomor : 032/NAM-MI/VI/16, tertanggal 8 Juni 2016, perihal Tanggapan Permintaan Pengembalian Uang Muka Disposafe Safety Box 2,5 Liter, dari PT. Medibest Indonesia melalui Kuasa Hukumnya, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PT. Dirgantara Yudha Artha, bukti TK/PR-21, copy dari copy ;
22. Peraturan LKPP No. 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing, bukti TK/PR-22, copy dari copy ;
23. Bukti Transfer Pembayaran Sewa Gudang Blok GG, bukti TK/PR-23, sesuai dengan aslinya ;
24. Kwitansi Pembayaran Sewa Gudang Blok GG, bukti TK/PR-24, sesuai dengan aslinya ;
25. Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Blok GG, bukti TK/PR-25, sesuai dengan aslinya ;
26. Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok GG, bulan Februari 2016, bukti TK/PR-26, sesuai dengan aslinya ;
27. Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok GG, bulan Maret 2016, bukti TK/PR-27, sesuai dengan aslinya ;
28. Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok GG, bulan April 2016, bukti TK/PR-28, sesuai dengan aslinya ;
29. Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok GG, bulan Mei 2016, bukti TK/PR-29, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 77 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok GG, bulan Juni 2016, bukti TK/PR-30, sesuai dengan aslinya ;
31. Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok GG, bulan Juli 2016, bukti TK/PR-31, sesuai dengan aslinya ;
32. Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok GG, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-32, sesuai dengan aslinya ;
33. Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok GG, bulan September 2016, bukti TK/PR-33, sesuai dengan aslinya ;
34. Bukti Pembayaran Listrik pada Gudang Blok GG, bulan Februari 2016, bukti TK/PR-34, sesuai dengan aslinya ;
35. Bukti Pembayaran Listrik pada Gudang Blok GG, bulan Maret dan April 2016, bukti TK/PR-35, sesuai dengan aslinya ;
36. Bukti Pembayaran Listrik pada Gudang Blok GG, bulan Mei 2016, bukti TK/PR-36, sesuai dengan aslinya ;
37. Bukti Pembayaran Listrik pada Gudang Blok GG, bulan Juni 2016, bukti TK/PR-37, sesuai dengan aslinya ;
38. Bukti Pembayaran Listrik pada Gudang Blok GG, bulan Juli 2016, bukti TK/PR-38, sesuai dengan aslinya ;
39. Bukti Pembayaran Listrik pada Gudang Blok GG, bulan Agustus dan September 2016, bukti TK/PR-39, sesuai dengan aslinya ;
40. Invoice Biaya Keamanan dan Kebersihan Eksternal pada Gudang Blok GG, periode September 2016 s/d Agustus 2017, bukti TK/PR-40, sesuai dengan aslinya ;
41. Bukti Setoran Pembayaran Biaya Keamanan dan Kebersihan Eksternal pada Gudang Blok GG, periode September 2016 s/d Agustus 2017, bukti TK/PR-41, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 78 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Faktur Pajak atas Pembayaran Biaya Keamanan dan Kebersihan Eksternal pada Gudang Blok GG, Periode September 2016 s.d. Agustus 2017, bukti TK/PR-42, sesuai dengan aslinya ;
43. Insurance Premium Invoice untuk Barang Safety Box 2,5 Liter dalam Gudang Blok GG selama 1 Tahun (2016-2017), bukti TK/PR-43, sesuai dengan aslinya ;
44. Endorsment Asuransi Bintang, bukti TK/PR-44, sesuai dengan aslinya ;
45. Surat dari Asuransi Bintang kepada PT. Medibest Indonesia, tertanggal 22 November 2016, bukti TK/PR-45, sesuai dengan aslinya ;
46. Polis Komprehensif Properti/Industri, bukti TK/PR-46, sesuai dengan aslinya ;
47. Slip Pembayaran Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok GG, bulan Februari 2016, bukti TK/PR-47a, sesuai dengan aslinya ;
48. Slip Pembayaran Blaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok GG, bulan Maret 2016, bukti TK/PR-47b, sesuai dengan aslinya ;
49. Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok GG, bulan April 2016, bukti TK/PR-47c, sesuai dengan aslinya ;
50. Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok GG, bulan Mei 2016, bukti TK/PR-47d, sesuai dengan aslinya ;
51. Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok GG, bulan Juni 2016, bukti TK/PR-47e, sesuai dengan aslinya ;
52. Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok GG, bulan Juli 2016, bukti TK/PR-47f, sesuai dengan aslinya ;
53. Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok GG, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-47g, sesuai dengan aslinya ;
54. Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok GG, bulan September 2016, bukti TK/PR-47h, sesuai dengan aslinya ;
55. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal pada Gudang Blok GG, bulan Februari 2016, bukti TK/PR-48a, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 79 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal pada Gudang Blok GG, bulan Maret 2016, bukti TK/PR-48b, sesuai dengan aslinya ;
57. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal pada Gudang Blok GG, bulan April 2016, bukti TK/PR-48c, sesuai dengan aslinya ;
58. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal pada Gudang Blok GG, bulan Mei 2016, bukti TK/PR-48d, sesuai dengan aslinya ;
59. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal pada Gudang Blok GG, bulan Juni 2016, bukti TK/PR-48e, sesuai dengan aslinya ;
60. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal pada Gudang Blok GG, bulan Juli 2016, bukti TK/PR-48f, sesuai dengan aslinya ;
61. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal pada Gudang Blok GG, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-48g, sesuai dengan aslinya ;
62. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal pada Gudang Blok GG, bulan September 2016, bukti TK/PR-48h, sesuai dengan aslinya ;
63. Slip Pembayaran Gaji Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG, bulan Februari 2016, bukti TK/PR-49a, sesuai dengan aslinya ;
64. Slip Pembayaran Biaya Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG, bulan Maret 2016, bukti TK/PR-49b, sesuai dengan aslinya ;
65. Slip Pembayaran Biaya Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG, bulan April 2016, bukti TK/PR-49c, sesuai dengan aslinya ;
66. Slip Pembayaran Biaya Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG, bulan Mei 2016, bukti TK/PR-49d, sesuai dengan aslinya ;
67. Slip Pembayaran Biaya Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG, bulan Juni 2016, bukti TK/PR-49e, sesuai dengan aslinya ;
68. Slip Pembayaran Biaya Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG, bulan Juli 2016, bukti TK/PR-49f, sesuai dengan aslinya ;
69. Slip Pembayaran Biaya Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-49g, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 80 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Slip Pembayaran Biaya Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG, bulan September 2016, bukti TK/PR-49h, sesuai dengan aslinya ;
71. Foto Gudang Blok GG dan Barang Disposafe Safety Box 2,5 Liter yang tersimpan di Gudang Blok GG, bukti TK/PR-50, sesuai dengan aslinya ;
72. Kwitansi Pembayaran Sewa Gudang Blok EE, bukti TK/PR-51, sesuai dengan aslinya ;
73. Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Blok EE, bukti TK/PR-52, sesuai dengan aslinya ;
74. Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok EE, bulan Februari 2016, bukti TK/PR-53, sesuai dengan aslinya ;
75. Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok EE, bulan Maret 2016, bukti TK/PR-54, sesuai dengan aslinya ;
76. Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok EE, bulan April 2016, bukti TK/PR-55, sesuai dengan aslinya ;
77. Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok EE, bulan Mei 2016, bukti TK/PR-56, sesuai dengan aslinya ;
78. Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok EE, bulan Juni 2016, bukti TK/PR-57, sesuai dengan aslinya ;
79. Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok EE, bulan Juli 2016, bukti TK/PR-58, sesuai dengan aslinya ;
80. Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok EE, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-59, sesuai dengan aslinya ;
81. Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok EE, bulan September 2016, bukti TK/PR-60, sesuai dengan aslinya ;
82. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 03 Februari 2016, bukti TK/PR-61, sesuai dengan aslinya ;
83. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 15 Februari 2016, bukti TK/PR-62, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 81 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, 23 Februari 2016, bukti TK/PR-63, sesuai dengan aslinya ;
85. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 01 Maret 2016, bukti TK/PR-64, sesuai dengan aslinya ;
86. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 10 Maret 2016, bukti TK/PR-65, sesuai dengan aslinya ;
87. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 21 Maret 2016, bukti TK/PR-66, sesuai dengan aslinya ;
88. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 30 Maret 2016, bukti TK/PR-67, sesuai dengan aslinya ;
89. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 02 April 2016, bukti TK/PR-68, sesuai dengan aslinya ;
90. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 12 April 2016, bukti TK/PR-69, sesuai dengan aslinya ;
91. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 19 April 2016, bukti TK/PR-70, sesuai dengan aslinya ;
92. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 26 April 2016, bukti TK/PR-71, sesuai dengan aslinya ;
93. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 11 Mei 2016, bukti TK/PR-72, sesuai dengan aslinya ;
94. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 01 Juni 2016, bukti TK/PR-73, sesuai dengan aslinya ;
95. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 24 Juni 2016, bukti TK/PR-74, sesuai dengan aslinya ;
96. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 26 Juli 2016, bukti TK/PR-75, sesuai dengan aslinya ;
97. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 04 Agustus 2016, bukti TK/PR-76, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 82 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 01 September 2016, bukti TK/PR-77, sesuai dengan aslinya ;
99. Invoice Biaya Keamanan dan Kebersihan Eksternal pada Gudang Blok EE, periode Mei 2016 s/d April 2017, bukti TK/PR-78, sesuai dengan aslinya ;
100. Bukti Setoran Pembayaran Biaya Keamanan dan Kebersihan Eksternal pada Gudang Blok EE, Periode Mei 2016 s/d April 2017, bukti TK/PR-79, sesuai dengan aslinya ;
101. Faktur Pajak atas Pembayaran Biaya Keamanan dan Kebersihan Eksternal pada Gudang Blok EE, Periode September 2016 s.d. Agustus 2017, bukti TK/PR-80, sesuai dengan aslinya ;
102. Insurance Premium Invoice untuk Barang Safety Box 2,5 Liter dalam Gudang Blok EE selama 1 Tahun (2016-2017), bukti TK/PR-81, sesuai dengan aslinya ;
103. Surat dari Asuransi Bintang kepada PT. Medibest Indonesia, tertanggal 22 November 2016, bukti TK/PR-82, sesuai dengan aslinya ;
104. Polis Komprehensif Properti/Industri, bukti TK/PR-83, sesuai dengan aslinya ;
105. Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok EE, bulan Februari 2016, bukti TK/PR-84a, sesuai dengan aslinya ;
106. Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok EE, bulan Maret 2016, bukti TK/PR-84b, sesuai dengan aslinya ;
107. Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok EE, bulan April 2016, bukti TK/PR-84c, sesuai dengan aslinya ;
108. Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok EE, bulan Mei 2016, bukti TK/PR-84d, sesuai dengan aslinya ;
109. Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok EE, bulan Juni 2016, bukti TK/PR-84e, sesuai dengan aslinya ;
110. Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok EE, bulan Juli 2016, bukti TK/PR-84f, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 83 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok EE, bulan Agustus
2016, bukti TK/PR-84g, sesuai dengan aslinya ;
112. Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok EE, bulan September 2016, bukti TK/PR-84h, sesuai dengan aslinya ;
113. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok EE, bulan Februari 2016, bukti TK/PR-85a, sesuai dengan aslinya ;
114. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok EE, bulan Maret 2016, bukti TK/PR-85b, sesuai dengan aslinya ;
115. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok EE, bulan April 2016, bukti TK/PR-85c, sesuai dengan aslinya ;
116. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok EE, bulan Mei 2016, bukti TK/PR-85d, sesuai dengan aslinya ;
117. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok EE, bulan Juni 2016, bukti TK/PR-85e, sesuai dengan aslinya ;
118. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok EE, bulan Juli 2016, bukti TK/PR-85f, sesuai dengan aslinya ;
119. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok EE, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-85g, sesuai dengan aslinya ;
120. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok EE, bulan September 2016, bukti TK/PR-85h, sesuai dengan aslinya ;
121. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE, bulan Februari 2016, bukti TK/PR-86a, sesuai dengan aslinya ;
122. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE, bulan Maret 2016, bukti TK/PR-86b, sesuai dengan aslinya ;
123. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE, bulan April 2016, bukti TK/PR-86c, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 84 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE, bulan Mei 2016, bukti TK/PR-86d, sesuai dengan aslinya ;
125. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE, bulan Juni 2016, bukti TK/PR-86e, sesuai dengan aslinya ;
126. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE, bulan Juli 2016, bukti TK/PR-86f, sesuai dengan aslinya ;
127. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-86g, sesuai dengan aslinya ;
128. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE, bulan September 2016, bukti TK/PR-86h, sesuai dengan aslinya ;
129. Foto Gudang Blok EE dan Barang Disposafe Safety Box 2,5 Liter yang tersimpan di Gudang Blok EE, bukti TK/PR-87, sesuai dengan aslinya ;
130. Kwitansi Pembayaran Sewa Gudang Blok DD, bukti TK/PR-88, sesuai dengan aslinya ;
131. Akta Sewa Menyewa No. 81, tanggal 25 Agustus 2015, bukti TK/PR-89, sesuai dengan aslinya ;
132. Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok DD, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-90, sesuai dengan aslinya ;
133. Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok DD, bulan September 2016, bukti TK/PR-91, sesuai dengan aslinya ;
134. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok DD, tanggal 08 September 2016, bukti TK/PR-92, sesuai dengan aslinya ;
135. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok DD, tanggal 17 September 2016, bukti TK/PR-93, sesuai dengan aslinya ;
136. Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok DD, tanggal 23 September 2016, bukti TK/PR-94, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 85 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Kwitansi Pembayaran Biaya Keamanan dan Kebersihan Eksternal pada Gudang Blok DD, Periode 12 Agustus 2016 s/d 12 Agustus 2017, bukti TK/PR-95, sesuai dengan aslinya ;
138. Insurance Premium Invoice untuk Barang Safety Box 2,5 Liter dalam Gudang Blok DD selama 1 Tahun (2016-2017), bukti TK/PR-96, sesuai dengan aslinya ;
139. Surat dari Asuransi Bintang kepada PT. Medibest Indonesia, tertanggal 11 November 2016, bukti TK/PR-97, sesuai dengan aslinya ;
140. Polis Komprehensif Properti/Industri, bukti TK/PR-98, sesuai dengan aslinya ;
141. Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok DD, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-99a, sesuai dengan aslinya ;
142. Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok DD, bulan September 2016, bukti TK/PR-99b, sesuai dengan aslinya ;
143. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok DD, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-100a, sesuai dengan aslinya ;
144. Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok DD, bulan September 2016, bukti TK/PR-100b, sesuai dengan aslinya ;
145. Slip Pembayaran Biaya Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok DD, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-101a, sesuai dengan aslinya ;
146. Slip Pembayaran Biaya Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok DD, bulan September 2016, bukti TK/PR-101b, sesuai dengan aslinya ;
147. Innovation Figure Development Awards 2013, bukti TK/PR-103, sesuai dengan aslinya ;
148. The Winner International Award 2014, bukti TK/PR-104, sesuai dengan aslinya ;
149. Indonesia Best Managed Business & Company 2014 Platinum Award, bukti TK/PR-105, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 86 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Certificate Indonesia Business Professional & Education Award 2014, bukti TK/PR-106, sesuai dengan aslinya ;
151. ASEAN Business & Company Award 2014, bukti TK/PR-107, sesuai dengan aslinya ;
152. Certificate of Appreciation Indonesian Development Quality & Creativity Award 2014, bukti TK/PR-108, sesuai dengan aslinya ;
153. Best of the Best Company Award Product and Service Excellent Winner 2014, bukti TK/PR-109, sesuai dengan aslinya ;
154. Indonesia Corporate Platinum Achievement 2014–2015, bukti TK/PR-110, sesuai dengan aslinya ;
155. Certificate for Category the Best Inspiring Company of the Year, bukti TK/PR-111, sesuai dengan aslinya ;
156. Leading Innovation Excellent Award 2014, bukti TK/PR-112, sesuai dengan aslinya ;
157. Certificate Indonesian Improvement Award 2015, bukti TK/PR-113, sesuai dengan aslinya ;
158. Best of 2016 Indonesia Excellent Quality Award, bukti TK/PR-114, sesuai dengan aslinya ;

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan seorang ahli bernama **Dr. ARRISMAN, SH., MH.**, yang telah memberikan keterangan di muka persidangan sesuai dengan keahliannya, keterangan ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan melawan hukum berbeda dengan wanprestasi ;
- Bahwa wanprestasi adalah akibat dari kesepakatan, kesepakatan sebelumnya yang dibuat oleh para pihak, lalu kesepakatan-kesepakatan itu tidak dipenuhi ;

Hal. 87 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum tanpa diawali dengan kesepakatan tetapi menimbulkan kerugian bagi orang lain ;
- Bahwa pasal 1233 KUHPerdata sumber dari perikatan, tetapi perbuatan melawan hukum diatur pada pasal 1233 BW, yang bersumber dari perjanjian dan undang-undang ;
- Bahwa pasal 1233 BW sama-sama bersumber dari perikatan, pasal 1233 BW itu sumbernya perjanjian dan undang-undang, undang-undang itu karena perbuatan manusia dan undang-undang dari perbuatan manusia serta ada perbuatan menurut undang-undang ada perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum itu diatur di dalam pasal 1365 BW, sumbernya sama, perbedaannya kalau yang bersumber dari perjanjian itu akibatnya wanprestasi, tetapi bukan perbuatan melawan hukum, akibatnya kerugian bagi para pihak dan tidak peduli asalnya dari perjanjian karena perjanjian lahir dari undang-undang ;
- Bahwa karena sumbernya pada prinsipnya berbeda tidak melihat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi ;
- Bahwa wanprestasi itu didahului adanya suatu perjanjian dan kesepakatan para pihak lain ;
- Bahwa kerugian yang tidak dipenuhi dari kesepakatan itu wanprestasi ;
- Bahwa kalau perhitungan hari kerja di hitung 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu dan kalau perhitungan hari kalender itu tidak dihitung hari kerja atau hari libur termasuk hitungan jangka waktu dan dalam 5 (lima) hari kerja ada tanggal merah tidak termasuk hitungan jangka waktu ;
- Bahwa kalau pembeli membeli dengan perjanjian atau uang muka/ DP itu tanda jadi, pasal 1464 BW dikenal dengan tanda jadi ;
- Bahwa penyerahan barang dapat dilihat dari kesepakatannya para pihak itu, tidak harus tetapi dilihat dari kesepakatan itu sendiri ;
- Bahwa pihak yang tidak memenuhi kesepakatan itu maka terjadi wanprestasi ;

Hal. 88 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sifatnya terpisah, sumbernya sama pasal 1233 BW, perjanjian, persetujuan dan undang-undang ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum, korban dari Undang-undang akibatnya berbeda, sedangkan wanprestasi itu pada awalnya berdasarkan kesepakatan ;
- Bahwa kalau ada rangkaiannya apa yang disepakati itu tidak terpenuhi, itu adalah wanprestasi, dan ada hal tertentu kebiasaan di dalam bisnis dianggap termasuk dalam perjanjian juga, misalnya seperti orang beli rumah BTN dia mencicil rumah setiap bulan tetapi dia tidak mencicil beberapa bulan berarti perjanjiannya tidak berarti harus batal, dan penyelesaian akhir diperhitungkan masih ada tunggakan, biasanya seperti itu ada hal-hal yang tidak diatur tetapi masuk dalam perjanjian biasanya karena kebiasaan-kebiasaan dalam bisnis seperti itu ;
- Bahwa dalam perjanjian jual beli ada uang muka ;
- Bahwa menurut ketentuan di dalam pasal 1464 BW, DP atau tanda jadi tidak harus yang menerima uang itu mengembalikan karena pembatalan dari pihak pemesan ;
- Bahwa wanprestasi dalam hal uang panjar (DP) karena barang tidak dikirim kepada pemesan barang maka uang panjar (DP) itu tidak harus dikembalikan kepada pembeli uang DP yang sudah diterima oleh penjual kerugiannya apa ;
- Bahwa menurut pasal 1464 BW, penjual berhak pelunasan atas pemenuhan nilai barang yang dipesan disitulah terbuktinya wanprestasi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Kontrak Katalog Penyediaan Alat Kesehatan Nomor 1 tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016, bukti TT.I-1, sesuai dengan aslinya ;

bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No.

Hal. 89 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat II dalam perkara ini menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi, walaupun telah diberi waktu yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah merasa cukup dengan pembuktiannya, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang diberi tanggal 25 April 2017, Tergugat dengan kesimpulan tertanggal 26 April 2017, Turut Tergugat I dengan kesimpulan tertanggal 25 April 2017 dan Turut Tergugat II dengan kesimpulan tertanggal 26 April 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang berperkara mengatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam permohonan provisinya, pihak Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan pemblokiran atas Katalog Produk Safety Box Tergugat (PT. Medibest Indonesia) yang dimuat di dalam *E-Catalog LKPP*, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap di dalam perkara ini.

Hal. 90 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tidak memasukkan produk Safety Box dari Penyedia barang Tergugat (PT. Medibest Indonesia) di dalam paket pembelian barang secara *E-Purchasing*, yang dimuat di dalam *E-Catalog LKPP*, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap di dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa suatu tuntutan provisi atau *provisionele vordering* adalah bertujuan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sementara yang mendahului putusan akhir dan tidak menyangkut pokok perkara yang apabila dikabulkan dapat dilaksanakan secara serta merta ;

Menimbang, bahwa ternyata permohonan provisi yang dimintakan oleh Penggugat kesemuanya dibebankan kepada Turut Tergugat, baik Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa kedudukan Turut Tergugat dalam sebuah perkara perdata hanyalah sebagai pelengkap gugatan saja, yang dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan dan tidak dikenai beban melakukan suatu perbuatan apapun yang berkaitan dengan sengketa antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap provisi yang dimintakan oleh Penggugat agar dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah ditolak ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara bersamaan kesemuanya telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*) ;
2. Gugatan Penggugat mengada-ada ;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan menggunakan dasar

Hal. 91 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan "*Perbuatan Melawan Hukum*", padahal suatu Perbuatan Melawan Hukum timbul akibat perbuatan orang, bukan karena dasar Perjanjian, sedangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terjadi akibat adanya suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga menyatakan tidak ada hubungan hukum antara hal yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam Gugatannya dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat berdasarkan Surat Penunjukan Agen Tunggal No. 302/DY03/MKTALL/IX/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 dan Surat Persetujuan Persyaratan Perdagangan antara PT. Medibest Indonesia dan PT. Dirgantara Yudha Artha tertanggal 10 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengamati dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, ternyata dalil-dalil eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, karena untuk melihat dan membuktikan apakah benar sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dilandasi perbuatan wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum, tentunya harus dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya untuk membuktikan apakah benar tidak ada hubungan hukum antara gugatan Penggugat dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat berdasarkan Surat Penunjukan Agen Tunggal No. 302/DY03/MKTALL/IX/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 dan Surat Persetujuan Persyaratan Perdagangan antara PT. Medibest Indonesia dan PT. Dirgantara Yudha Artha tertanggal 10 Agustus 2015, tentunya harus dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang pertama, Turut Tergugat I menyatakan bahwa pada posita surat gugatan, Penggugat juga tidak menjelaskan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I yang

Hal. 92 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan dasar untuk menggugat Turut Tergugat I, dan Penggugat dalam petitumnya tidak menjelaskan dan merinci tuntutan kepada Turut Tergugat I, sehingga objek/hal yang dituntut oleh Penggugat menjadi kabur/tidak jelas ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang terakhir, Turut Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat mengada-ada, karena Order Pembelian No. 6518 P tanggal 13 November 2015 sebagaimana pada posita pada angka 7 dan yang dijadikan dasar gugatan atas kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah bukan merupakan order pembelian yang dilakukan melalui E-Catalogue LKPP, dan Penggugat adalah bukan Penyedia yang termasuk dalam E-Catalogue LKPP ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan tentang provisi tersebut di atas, bahwa kedudukan pihak Turut Tergugat dalam sebuah perkara hanyalah sebagai pelengkap gugatan saja, yang dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan dan tidak dikenai beban melakukan suatu perbuatan apapun yang berkaitan dengan sengketa antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat dalil-dalil posita gugatan Penggugat, ternyata penarikan pihak Turut Tergugat I dalam perkara ini, menurut Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mencantumkan Penggugat sebagai Agen Tunggal dari Tergugat di dalam Website : *E-Catalog LKPP*, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat I sebagai pihak tidaklah kabur dan alasan penarikan pihak Turut Tergugat I sudah jelas, maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat II juga mempermasalahkan mengenai penarikan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini oleh Penggugat, karena menurut Turut Tergugat II, surat gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sangat mengada-ada, karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Turut Tergugat II ;

Hal. 93 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seperti yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Turut Tergugat I, bahwa kedudukan Turut Tergugat II hanyalah sebagai pelengkap gugatan saja, yang dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan, dan mengenai alasan penarikan Turut Tergugat II sebagai pihak oleh Penggugat sangatlah jelas, karena adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, sehingga menurut Penggugat, pihak Penggugat tidak dapat memenuhi pesanan dari PT. Itama Ranoraya yang merupakan pemenang lelang pengadaan barang dan jasa disposafe safety box 2,5 liter di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (ic. Turut Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Turut Tergugat II haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai tidak dicantumkannya nama Penggugat sebagai Agen Tunggal dari Tergugat di dalam Website : *E-Catalog LKPP*, pada kolom Distributor, berdasarkan up date yang dilakukan oleh Tergugat, pada tanggal 16 November 2015, sehingga Penggugat tidak dapat menjual produk Safety Box yang diproduksi oleh Tergugat, di dalam kegiatan pengadaan barang secara *E-Purchasing*, untuk Wilayah Kerja di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selain itu Penggugat pun mempermasalahkan mengenai Order Pembelian No. 6518 P, tanggal 13 November 2015, yang melakukan pembelian barang Disposafe Safety Box 2,5 liter, sebanyak 538.200 (lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus) buah, dengan Nilai Harga sebesar Rp. 8.583.751.800,- (Delapan Milyar

Hal. 94 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Delapan Ratus Rupiah) dan sehubungan dengan Order Pembelian tersebut, Penggugat telah mentransfer uang muka sebesar 50% (lima puluh prosen) untuk pembelian barang tersebut kepada rekening Tergugat, pada tanggal 19 November 2015, sebesar Rp. 4.291.875.900,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), namun hingga saat ini barang pesanan Penggugat, masih berada dan dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Tergugat, berdasarkan Surat Penunjukan Agen Tunggal No. 302/DY03/MKTALL/IX/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 dan Surat Persetujuan Persyaratan Perdagangan antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2015, tidak satu pun klausul yang mengatur adanya kewajiban hukum bagi Tergugat untuk mencantumkan Penggugat sebagai Agen Tunggal pada *E-Catalogue LKPP*, dan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *E-Catalogue LKPP*, sama sekali tidak ada mengatur mengenai "**Agen Tunggal**" ;

Menimbang, bahwa dasar hukum pembuktian dalam perkara perdata adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 163 HIR sebagai berikut : "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*" ;

Menimbang, bahwa keabsahan Penggugat sebagai badan hukum dibuktikan dalam bukti P-1 yang berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dirgantara Yudha Artha No. 12, tanggal 5-11-2014, yang dibuat oleh dan di hadapan Erny Kencanawati, SH., MH., Notaris di Bandung ;

Menimbang, bahwa telah terjadi penunjukan Penggugat sebagai Agen Tunggal oleh Tergugat berdasarkan bukti P-2 yang berupa Surat Penunjukan Agen Tunggal tanggal 10 Agustus 2015 Nomor 302/DY03/MKTALL/IX/2015, yang wilayah kerjanya adalah di Kementerian Kesehatan RI (pusat) yang berlaku

Hal. 95 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahu, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2015 hingga tanggal 9 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa ketentuan teknis dan persyaratan penunjukan Agen Tunggal tersebut diatur dalam bukti P-3 yang berupa Surat Persetujuan Persyaratan Perdagangan antara PT. Medibest Indonesia dan PT. Dirgantara Yudha Artha ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 dan P-3 tersebut di atas, terlihat bahwa kewajiban Penggugat sebagai agen tunggal antara lain meningkatkan volume penjualan produk-produk dari Tergugat, dan selama menjadi agen tunggal, Penggugat juga dilarang menjual produk kompetitor yang sama atau sejenis dengan produk-produk dari Tergugat di dalam wilayah kerja Penggugat, yaitu Kementerian Kesehatan RI (pusat), yang berarti Penggugat terikat secara eksklusif untuk menjual produk-produk dari Tergugat saja dalam wilayah kerja yang sudah disepakati dalam bukti P-2 dan P-3 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa, yang dimaksud dengan Agen Tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya, sedangkan hak eksklusif menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 adalah hak istimewa yang diberikan oleh prinsipal kepada perusahaan perdagangan nasional sebagai agen tunggal atau distributor tunggal ;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Pengkajian tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tahun 1992/1993 pada halaman 10,

Hal. 96 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa perbedaan antara Agen dengan Distributor adalah sebagai berikut:

I. Agen :

- Pihak yang menjual barang atau jasa untuk dan atas nama prinsipal ;
- Pendapatan yang diterimanya berupa komisi berdasarkan jumlah barang atau jasa yang dijualnya kepada konsumen ;
- Barang dikirimkan langsung dari prinsipal ke konsumen jika antara agen dengan konsumen mencapai suatu persetujuan ;
- Pembayaran atas barang yang telah diterima konsumen langsung kepada prinsipal bukan melalui agen ;

II. Distributor :

- Perusahaan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri ;
- Membeli dari prinsipal dan menjual kembali kepada konsumen kepentingannya sendiri ;
- Prinsipal tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produk-produknya ;
- Bertanggung jawab atas keamanan pembayaran barang-barangnya untuk kepentingan sendiri ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan bukti P-2 dan P-3 tersebut di atas, maka seharusnya bukan hanya Penggugat yang terikat secara eksklusif untuk menjual "**hanya**" produk-produk Tergugat saja, melainkan Tergugat pun terikat secara eksklusif kepada Penggugat untuk memberikan prioritas lebih kepada Penggugat dalam rangka memenuhi kewajiban Penggugat, yaitu meningkatkan volume penjualan produk-produk dari Tergugat di wilayah kerja Penggugat ;

Menimbang, bahwa salah satu prioritas yang seharusnya diberikan Tergugat kepada Penggugat, jika dihubungkan dengan bukti TT.I-1 yang berupa Kontrak Katalog Penyediaan Alat Kesehatan Nomor 1 tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016, adalah berupa pencantuman nama Penggugat sebagai Agen Tunggal dari Tergugat khusus untuk wilayah kerja Kementerian Kesehatan RI

Hal. 97 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pusat), karena sebagaimana tersirat dalam perjanjian tersebut, maupun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pihak-pihak yang bisa melakukan pembelian produk-produk yang tercantum dalam *e-catalogue* melalui sistem *e-purchasing* adalah Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi, yang berarti salah satunya adalah meliputi wilayah kerja dari Penggugat, yaitu Kementerian Kesehatan RI (pusat) ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam bukti P-4 yang berupa Daftar Distributor Safety Box Produk PT. Medibest Indonesia tayang di E-Catalogue per tanggal 16 November 2015, nama Penggugat tidak dicantumkan oleh Tergugat sebagai Agen Tunggal dari Tergugat khusus untuk Kementerian Kesehatan RI (pusat), sehingga tentunya hal ini menghambat Penggugat dalam meningkatkan volume penjualan produk-produk dari Tergugat di wilayah kerja Penggugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat memperoleh pesanan dari PT. Itama Ranoraya berupa Disposafe Safety Box 2,5 liter, sebanyak 538.200 (lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus) buah, sebagaimana termuat dalam bukti P-5 yang berupa Order Pembelian No. 6106-P tanggal 27 Oktober 2015 dari PT. Itama Ranoraya kepada PT. Dirgantara Yudha Artha ;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian telah mengadakan proses pemesanan kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat sebagai berikut :

- PT. Medibest mengajukan penawaran harga kepada PT. Dirgantara Yudha Artha tertanggal 29 Oktober 2015, bukti P-6 ;
- PT. Dirgantara Yudha Artha menerbitkan Order Pembelian No. 6518-P tanggal 13 November 2015, bukti P-7 ;
- Electronic Mail (E-Mail) dari Tergugat yang memuat persetujuan atas Order Pembelian No. 6518-P tanggal 13 November 2015, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 November 2015, bukti P-8 ;

Hal. 98 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-6 disebutkan bahwa pembayaran yang disepakati adalah 50% (lima puluh persen) saat pesanan diajukan, 30% (tiga puluh persen) saat barang akan dikirim dan 20% (dua puluh persen) sisanya dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah barang dikirim, dengan proses pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak PO diterima oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti P-6 tersebut di atas, walaupun hubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan Tergugat adalah penunjukan Penggugat sebagai Agen Tunggal dari Tergugat, namun pada kenyataannya hubungan dagang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan dagang antara produsen dengan distributor, karena pembayaran atas pesanan PT. Itama Ranoraya diterima oleh Penggugat terlebih dahulu baru kemudian diteruskan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam bukti P-6 pihak Tergugat menyatakan bahwa proses pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak PO diterima oleh Tergugat, namun demikian dalam Order Pembelian No. 6518-P tanggal 13 November 2015 (vide bukti P-7), disebutkan bahwa pihak Penggugat meminta pengiriman SEGERA dan dalam bukti P-8, Order Pembelian No. 6518-P tanggal 13 November 2015 tersebut telah disetujui oleh pihak Tergugat, yang berarti Tergugat telah menyanggupi untuk SEGERA melakukan pengiriman produk yang g dipesan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya membayarkan DP sebesar 50% (lima puluh persen) dan telah diterbitkan kwitansi oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam bukti P-9 yang berupa Kwitansi tanggal 19 November 2015 Nomor : MI/F/ACTG/02 dari PT. Medibest Indonesia sebesar Rp. 4.291.875.900,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), untuk pembayaran DP 50% untuk pemesanan Disposafe Safety Box 2,5 liter PQS sebanyak 538.200 unit, Nomor P.O 6518-P, tanggal 13 November 2015 ;

Hal. 99 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-10 yang berupa Surat dari PT. Itama Ranoraya Nomor : 018/IRR-Adm/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, Perihal : Informasi Realisasi Pengadaan Safety Box Tahun 2015, yang ditujukan kepada PT. Dirgantara Yudha Artha, pihak PT. Itama Ranoraya mempertanyakan mengenai realisasi pesanan safety box yang dipesannya kepada Penggugat, dan Penggugat kemudian telah mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat sebagaimana bukti P-11 yang berupa Surat dari PT. Dirgantara Yudha Artha Nomor 165/Adm DYA/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, Perihal Informasi Realisasi Pengadaan Safety Box Tahun 2015, yang ditujukan kepada PT. Medibest Indonesia ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menjawab surat Penggugat tersebut sebagaimana termuat dalam bukti P-12 yang berupa Surat Jawaban dari PT. Medibest Indonesia Nomor : 378/DY03/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, Perihal : Informasi Realisasi Pengadaan Safety Box Tahun 2015, yang ditujukan kepada PT. Dirgantara Yudha Artha, yang pada intinya Tergugat menjawab bahwa pesanan baru bisa diantar 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah tanggal 19 November 2015, dan Penggugat kemudian meminta kepada Tergugat agar dapat memberikan informasi mengenai jumlah stok safety box yang sudah diproduksi oleh Tergugat agar dapat dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Direktorat Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Ditjen Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan Kemenkes RI, sebagaimana termuat dalam bukti P-13 yang berupa Surat dari PT. Dirgantara Yudha Artha Nomor : 166/Adm.DYA/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015, Perihal Tindak Lanjut Realisasi Pengadaan Safety Box Tahun 2015, yang ditujukan kepada PT. Medibest Indonesia ;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata surat tersebut baru mendapat balasan dari Tergugat pada tanggal 12 Januari 2016, sebagaimana termuat dalam bukti TK/PR-15 yang berupa Surat No. 005/DY03/I/2016, tertanggal 12 Januari 2016, perihal Inspeksi Stock Pengadaan Safety Box 2.5 liter dari PT. Medibest Indonesia yang ditujukan kepada PT. Dirgantara Yudha Artha ;

Hal. 100 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terlewatnya tahun anggaran 2015, maka pihak Turut Tergugat II telah membatalkan pesannya kepada PT. Itama Ranoraya, dan PT. Itama Ranoraya pun membatalkan pesannya kepada Penggugat, sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat berikut :

- Surat dari PT. Itama Ranoraya Nomor : 001/IRR-Jkt/Adm/I/16 tanggal 26 Januari 2016, Perihal : Permohonan Pembatalan Pesanan Safety Box, yang ditujukan kepada PT. Dirgantara Yudha Artha, bukti P-14 ;
- Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan No. KN.01.01/5/552-PK/2015, tanggal 31 Desember 2015 Perihal : Pemutusan Kontrak untuk Perjanjian Jual Beli/ Kontrak Pengadaan Safety Box Tahun 2015 Nomor KN.01.01/5/717-PK/2015, tanggal 26 Oktober 2015, bukti P-15 ;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Itama Ranoraya telah membatalkan pesannya, maka Penggugat pun mengirimkan surat pembatalan pesanan kepada Tergugat sebagaimana bukti P-16 yang berupa Surat PT. Dirgantara Yudha Artha tanggal 27 Januari 2016 Nomor 021/Adm-DYA/I/16, perihal : Pembatalan Pesanan, dan Tergugat pun telah menanggapi pembatalan pesanan tersebut sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat berikut :

- Surat dari PT. Medibest tanggal 1 Februari 2016, Perihal : Tanggapan Permohonan Pembatalan Pesanan PT. Dirgantara Yudha Artha, bukti P-17 ;
- Surat dari PT. Medibest tanggal 9 Februari 2016, Perihal : Kelanjutan atas Tanggapan Permohonan Pembatalan Pesanan PT. Dirgantara Yudha Artha, bukti P-18 ;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula terjadi korespondensi antara kuasa hukum Penggugat dengan kuasa hukum Tergugat sehubungan dengan permintaan pencantuman nama Penggugat sebagaimana agen tunggal dari Tergugat dalam kolom distributor pada e-catalogue dan permohonan pengembalian uang muka sebesar Rp. 4.291.875.900,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)

Hal. 101 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat berikut :

- Surat dari Kuasa Hukum PT. Dirgantara Yudha Artha tertanggal 21 April 2016, Nomor : 015/Klarifikasi/KC/IV/2016, perihal : Permintaan Klarifikasi, bukti P-21 ;
- Surat Jawaban dari Kuasa Hukum PT. Medibest Indonesia tanggal 3 Mei 2016, Nomor : 024/NAM-MI/V/016, Perihal : Jawaban Permintaan Klarifikasi, bukti P-22 ;
- Surat dari Kuasa Hukum PT. Dirgantara Yudha Artha tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 021/Uang Muka/KCN/2016, Perihal : Permintaan Pengembalian Uang Muka Disposafe Safety Box 2,5 liter yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PT. Medibest Indonesia, bukti P-23 ;
- Surat Jawaban dari Kuasa Hukum PT. Medibest Indonesia, tanggal 8 Juni 2016, Nomor : 032/NAM-MI/VI/16, Perihal : Tanggapan Permintaan Pengembalian Uang Muka Disposafe Safety Box 2,5 liter yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PT. Dirgantara Yudha Artha, bukti P-24 ;

Menimbang, bahwa dari surat menyurat antara kuasa hukum Penggugat dengan kuasa hukum Tergugat tersebut, kedua belah pihak tetap mempertahankan argumentasi masing-masing, dimana pihak Penggugat tetap berkeinginan agar nama Penggugat dimasukan dalam kolom distributor dalam e-catalogue Tergugat, sedang Tergugat tetap berkeras menyatakan bahwa Agen Tunggal berbeda dengan Distributor ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, walaupun Penggugat ditunjuk oleh Tergugat sebagai Agen Tunggal, namun dalam kenyataannya praktek yang terjadi di lapangan adalah Penggugat menjalankan fungsi sebagai distributor dari Tergugat, bukan hanya sebagai agen dari Tergugat, dan Penggugat telah bersedia secara eksklusif untuk melakukan penjualan “hanya” produk-produk dari Tergugat yang seharusnya hal tersebut diimbangi pula oleh Tergugat dengan memberikan eksklusifitas kepada

Hal. 102 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan mengenai ketentuan pencantuman distributor pelaksana, tidak diatur secara gamblang, baik dalam Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 (vide bukti P-15), maupun dalam Peraturan Kepala LKPP No. 14 tahun 2015 maupun Peraturan Kepala LKPP No. 6 tahun 2016, sehingga pencantuman nama Penggugat selaku distributor dari Tergugat dalam e-catalogue tidaklah melanggar ketentuan yang ada dan dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa namun ternyata Tergugat tidak mencantumkan nama Penggugat selaku distributor dalam e-catalogue, dan ini telah melanggar hak eksklusif dari Penggugat selaku agen tunggal dari Tergugat, dan akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tentunya akan kesulitan memenuhi kewajibannya dalam meningkatkan volume penjualan produk-produk Tergugat di dalam wilayah kerja Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan pesanan safety box oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Order Pembelian No. 6518-P tanggal 13 November 2015 (vide bukti P-7), walaupun Tergugat dalam surat tertanggal 29 Oktober 2015 (vide bukti P-6) menyatakan bahwa proses pemenuhan pesanan memakan waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja, namun dalam Order Pembelian No. 6518-P tanggal 13 November 2015 yang telah disetujui oleh pihak Tergugat (vide bukti P-8), pihak Tergugat telah menyetujui proses pengiriman pesanan tersebut "SEGERA" sebagaimana tertulis dalam order pembelian tersebut, yang berarti Tergugat telah menyetujui untuk memenuhi pesanan Penggugat sebelum waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja, dan keterlambatan pemenuhan pesanan tersebut tentunya menjadi tanggung jawab dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai uang muka yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 4.291.875.900,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), sebagaimana kwitansi tertanggal 19 November 2015 (vide bukti P-9), oleh karena tidak diatur sama sekali dalam perjanjian keagenan (vide bukti P-2 dan bukti P-3) maupun surat penawaran dari Tergugat tertanggal 29 Oktober 2015 (vide bukti P-

Hal. 103 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6), bahwa pembatalan pesanan akan berakibat hilangnya uang muka (down payment/ DP) yang sudah dibayarkan, maka permintaan Penggugat akan pengembalian uang muka tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang menurut Tergugat telah dikeluarkan oleh Tergugat akibat dibatalkannya pesanan safety box oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam bukti-bukti surat berikut :

- Bukti Transfer Pembayaran Sewa Gudang Blok GG, bukti TK/PR-23 ;
- Kwitansi Pembayaran Sewa Gudang Blok GG, bukti TK/PR-24 ;
- Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Blok GG, bukti TK/PR-25 ;
- Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok GG, bulan Februari 2016, bukti TK/PR-26 ;
- Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok GG, bulan Maret 2016, bukti TK/PR-27 ;
- Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok GG, bulan April 2016, bukti TK/PR-28 ;
- Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok GG, bulan Mei 2016, bukti TK/PR-29 ;
- Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok GG, bulan Juni 2016, bukti TK/PR-30 ;
- Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok GG, bulan Juli 2016, bukti TK/PR-31 ;
- Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok GG, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-32 ;
- Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok GG, bulan September 2016, bukti TK/PR-33 ;
- Bukti Pembayaran Listrik pada Gudang Blok GG, bulan Februari 2016, bukti TK/PR-34 ;

Hal. 104 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran Listrik pada Gudang Blok GG, bulan Maret dan April 2016, bukti TK/PR-35 ;
- Bukti Pembayaran Listrik pada Gudang Blok GG, bulan Mei 2016, bukti TK/PR-36 ;
- Bukti Pembayaran Listrik pada Gudang Blok GG, bulan Juni 2016, bukti TK/PR-37 ;
- Bukti Pembayaran Listrik pada Gudang Blok GG, bulan Juli 2016, bukti TK/PR-38 ;
- Bukti Pembayaran Listrik pada Gudang Blok GG, bulan Agustus dan September 2016, bukti TK/PR-39 ;
- Invoice Biaya Keamanan dan Kebersihan Eksternal pada Gudang Blok GG, periode September 2016 s/d Agustus 2017, bukti TK/PR-40 ;
- Bukti Setoran Pembayaran Biaya Keamanan dan Kebersihan Eksternal pada Gudang Blok GG, periode September 2016 s/d Agustus 2017, bukti TK/PR-41 ;
- Faktur Pajak atas Pembayaran Biaya Keamanan dan Kebersihan Eksternal pada Gudang Blok GG, Periode September 2016 s.d. Agustus 2017, bukti TK/PR-42 ;
- Insurance Premium Invoice untuk Barang Safety Box 2,5 Liter dalam Gudang Blok GG selama 1 Tahun (2016-2017), bukti TK/PR-43 ;
- Endorsment Asuransi Bintang, bukti TK/PR-44 ;
- Surat dari Asuransi Bintang kepada PT. Medibest Indonesia, tertanggal 22 November 2016, bukti TK/PR-45 ;
- Polis Komprehensif Properti/Industri, bukti TK/PR-46 ;
- Slip Pembayaran Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok GG, bulan Februari 2016, bukti TK/PR-47a ;
- Slip Pembayaran Blaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok GG, bulan Maret 2016, bukti TK/PR-47b ;

Hal. 105 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok GG, bulan April 2016, bukti TK/PR-47c ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok GG, bulan Mei 2016, bukti TK/PR-47d ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok GG, bulan Juni 2016, bukti TK/PR-47e ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok GG, bulan Juli 2016, bukti TK/PR-47f ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok GG, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-47g ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok GG, bulan September 2016, bukti TK/PR-47h ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal pada Gudang Blok GG, bulan Februari 2016, bukti TK/PR-48a ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal pada Gudang Blok GG, bulan Maret 2016, bukti TK/PR-48b ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal pada Gudang Blok GG, bulan April 2016, bukti TK/PR-48c ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal pada Gudang Blok GG, bulan Mei 2016, bukti TK/PR-48d ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal pada Gudang Blok GG, bulan Juni 2016, bukti TK/PR-48e ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal pada Gudang Blok GG, bulan Juli 2016, bukti TK/PR-48f ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal pada Gudang Blok GG, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-48g ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal pada Gudang Blok GG, bulan September 2016, bukti TK/PR-48h ;

Hal. 106 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Pembayaran Gaji Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG, bulan Februari 2016, bukti TK/PR-49a ;
- Slip Pembayaran Biaya Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG, bulan Maret 2016, bukti TK/PR-49b ;
- Slip Pembayaran Biaya Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG, bulan April 2016, bukti TK/PR-49c ;
- Slip Pembayaran Biaya Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG, bulan Mei 2016, bukti TK/PR-49d ;
- Slip Pembayaran Biaya Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG, bulan Juni 2016, bukti TK/PR-49e ;
- Slip Pembayaran Biaya Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG, bulan Juli 2016, bukti TK/PR-49f ;
- Slip Pembayaran Biaya Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-49g ;
- Slip Pembayaran Biaya Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok GG, bulan September 2016, bukti TK/PR-49h ;
- Foto Gudang Blok GG dan Barang Disposafe Safety Box 2,5 Liter yang tersimpan di Gudang Blok GG, bukti TK/PR-50 ;
- Kwitansi Pembayaran Sewa Gudang Blok EE, bukti TK/PR-51 ;
- Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Blok EE, bukti TK/PR-52 ;
- Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok EE, bulan Februari 2016, bukti TK/PR-53 ;
- Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok EE, bulan Maret 2016, bukti TK/PR-54 ;
- Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok EE, bulan April 2016, bukti TK/PR-55 ;
- Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok EE, bulan Mei 2016, bukti TK/PR-56 ;

Hal. 107 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok EE, bulan Juni 2016, bukti TK/PR-57 ;
- Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok EE, bulan Juli 2016, bukti TK/PR-58 ;
- Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok EE, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-59 ;
- Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok EE, bulan September 2016, bukti TK/PR-60 ;
- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 03 Februari 2016, bukti TK/PR-61 ;
- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 15 Februari 2016, bukti TK/PR-62 ;
- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, 23 Februari 2016, bukti TK/PR-63 ;
- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 01 Maret 2016, bukti TK/PR-64 ;
- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 10 Maret 2016, bukti TK/PR-65 ;
- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 21 Maret 2016, bukti TK/PR-66 ;
- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 30 Maret 2016, bukti TK/PR-67 ;
- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 02 April 2016, bukti TK/PR-68 ;
- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 12 April 2016, bukti TK/PR-69 ;
- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 19 April 2016, bukti TK/PR-70 ;

Hal. 108 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 26 April 2016, bukti TK/PR-71 ;
- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 11 Mei 2016, bukti TK/PR-72 ;
- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 01 Juni 2016, bukti TK/PR-73 ;
- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 24 Juni 2016, bukti TK/PR-74 ;
- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 26 Juli 2016, bukti TK/PR-75 ;
- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 04 Agustus 2016, bukti TK/PR-76 ;
- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok EE, tanggal 01 September 2016, bukti TK/PR-77 ;
- Invoice Biaya Keamanan dan Kebersihan Eksternal pada Gudang Blok EE, periode Mei 2016 s/d April 2017, bukti TK/PR-78 ;
- Bukti Setoran Pembayaran Biaya Keamanan dan Kebersihan Eksternal pada Gudang Blok EE, Periode Mei 2016 s/d April 2017, bukti TK/PR-79 ;
- Faktur Pajak atas Pembayaran Biaya Keamanan dan Kebersihan Eksternal pada Gudang Blok EE, Periode September 2016 s.d. Agustus 2017, bukti TK/PR-80 ;
- Insurance Premium Invoice untuk Barang Safety Box 2,5 Liter dalam Gudang Blok EE selama 1 Tahun (2016-2017), bukti TK/PR-81 ;
- Surat dari Asuransi Bintang kepada PT. Medibest Indonesia, tertanggal 22 November 2016, bukti TK/PR-82 ;
- Polis Komprehensif Properti/Industri, bukti TK/PR-83 ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok EE, bulan Februari 2016, bukti TK/PR-84a ;

Hal. 109 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok EE, bulan Maret 2016, bukti TK/PR-84b ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok EE, bulan April 2016, bukti TK/PR-84c ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok EE, bulan Mei 2016, bukti TK/PR-84d ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok EE, bulan Juni 2016, bukti TK/PR-84e ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok EE, bulan Juli 2016, bukti TK/PR-84f ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok EE, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-84g ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok EE, bulan September 2016, bukti TK/PR-84h ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok EE, bulan Februari 2016, bukti TK/PR-85a ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok EE, bulan Maret 2016, bukti TK/PR-85b ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok EE, bulan April 2016, bukti TK/PR-85c ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok EE, bulan Mei 2016, bukti TK/PR-85d ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok EE, bulan Juni 2016, bukti TK/PR-85e ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok EE, bulan Juli 2016, bukti TK/PR-85f ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok EE, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-85g ;

Hal. 110 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok EE, bulan September 2016, bukti TK/PR-85h ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE, bulan Februari 2016, bukti TK/PR-86a ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE, bulan Maret 2016, bukti TK/PR-86b ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE, bulan April 2016, bukti TK/PR-86c ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE, bulan Mei 2016, bukti TK/PR-86d ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE, bulan Juni 2016, bukti TK/PR-86e ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE, bulan Juli 2016, bukti TK/PR-86f ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-86g ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok EE, bulan September 2016, bukti TK/PR-86h ;
- Kwitansi Pembayaran Sewa Gudang Blok DD, bukti TK/PR-88 ;
- Akta Sewa Menyewa No. 81, tanggal 25 Agustus 2015, bukti TK/PR-89 ;
- Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok DD, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-90 ;
- Bukti Pembayaran PDAM pada Gudang Blok DD, bulan September 2016, bukti TK/PR-91 ;
- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok DD, tanggal 08 September 2016, bukti TK/PR-92 ;
- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok DD, tanggal 17 September 2016, bukti TK/PR-93 ;

Hal. 111 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Struk Pembelian Listrik Prabayar pada Gudang Blok DD, tanggal 23 September 2016, bukti TK/PR-94 ;
- Kwitansi Pembayaran Biaya Keamanan dan Kebersihan Eksternal pada Gudang Blok DD, Periode 12 Agustus 2016 s/d 12 Agustus 2017, bukti TK/PR-95 ;
- Insurance Premium Invoice untuk Barang Safety Box 2,5 Liter dalam Gudang Blok DD selama 1 Tahun (2016-2017), bukti TK/PR-96 ;
- Surat dari Asuransi Bintang kepada PT. Medibest Indonesia, tertanggal 11 November 2016, bukti TK/PR-97 ;
- Polis Komprehensif Properti/Industri, bukti TK/PR-98 ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok DD, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-99a ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Sekuriti Internal Gudang Blok DD, bulan September 2016, bukti TK/PR-99b ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok DD, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-100a ;
- Slip Pembayaran Biaya Gaji Staf Gudang Internal Gudang Blok DD, bulan September 2016, bukti TK/PR-100b ;
- Slip Pembayaran Biaya Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok DD, bulan Agustus 2016, bukti TK/PR-101a ;
- Slip Pembayaran Biaya Staf Kebersihan dan Pemeliharaan Internal Gudang Blok DD, bulan September 2016, bukti TK/PR-101b ;

Menurut Majelis Hakim tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, karena pembatalan pesanan tersebut timbul akibat perbuatan Tergugat sendiri yang tidak hati-hati dalam menyetujui Order Pembelian No. 6518-P tanggal 13 November 2015 yang oleh Penggugat minta dikirimkan SEGERA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan

Hal. 112 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dan petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap uang muka yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, oleh karena tidak pernah diperjanjikan bahwa pembatalan pesanan mengakibatkan hilangnya uang muka yang sudah dibayarkan, maka dengan dibatalkannya pesanan tersebut oleh Penggugat, Tergugat berkewajiban mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 4.291.875.900,- (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sebagaimana termuat dalam petitum angka 3 ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim petitum tersebut haruslah ditolak, karena proses hukum yang berlangsung hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap tentunya masih panjang, dan bunyi petitum angka 4 tersebut seperti memaksakan agar Tergugat mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan Penggugat segera setelah putusan ini dibacakan, yang berarti sama saja Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara ini, sedangkan ternyata gugatan dalam perkara aquo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 18 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001, sehingga tidak dapat dijatuhkan putusan serta merta dalam perkara ini, dan petitum angka 8 pun harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Penggugat hanya membuktikan bahwa Penggugat dikenai kewajiban membayar jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 506.178.000,- (Lima Ratus Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat berikut :

- Surat PT. Itama Ranoraya No. 018/IRR.JKT,Acct/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016, bukti P-30 ;

Hal. 113 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Kesepakatan Reff. No. 019/IRR/Jkt.Acc/VI/2016 tertanggal 1 Juni 2016, bukti P-31 ;
- Kuitansi PT. Itama Ranoraya No. 5777/KWT-IRR/VI/2016 tertanggal 14 Juni 2016, bukti P-32 ;

Maka kerugian materiil yang dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim hanya sebesar Rp. 506.178.000,- (Lima Ratus Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), sedangkan kerugian materiil maupun immateriil lainnya tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 mengenai sita jaminan yang sudah diletakkan agar dinyatakan sah dan berharga, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak pernah ada sita jaminan yang diletakkan, maka petitum angka 6 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sudah menjadi kewajiban dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dikarenakan memiliki kesamaan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lainnya, juga dianggap tidak memiliki relevansi terhadap perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dikesampingkan ;

II. DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I secara bersamaan juga telah mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonpensi adalah seperti tersebut di atas ;

Hal. 114 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam Kompensi harus dianggap termuat dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensinya, Turut Tergugat I Kompensi menyatakan bahwa penarikan Turut Tergugat I Kompensi oleh Penggugat Kompensi telah menyebabkan nama baik Turut Tergugat I Kompensi menjadi tercemar dan Penggugat Kompensi dituntut agar meminta maaf kepada Turut Tergugat I Kompensi melalui Portal Pengadaan Nasional yang dikelola oleh LKPP dan 5 (lima) Media Massa (Koran) Nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut ;

Menimbang, bahwa terhadap penarikan pihak Turut Tergugat I Kompensi oleh Penggugat Kompensi telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi yang juga diajukan oleh Turut Tergugat I Kompensi, dan terhadap eksepsi tersebut sudah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, karena penarikan Turut Tergugat Kompensi oleh Penggugat Kompensi hanyalah sebagai pelengkap gugatan saja, sehingga tidak ada kesalahan Penggugat Kompensi dalam hal ini dan tidak ada kewajiban dari Penggugat Kompensi untuk meminta maaf kepada Turut Tergugat I Kompensi, sehingga gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Turut Tergugat I Kompensi haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonpensi (Tergugat Kompensi) adalah agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat Rekonpensi (Penggugat Kompensi) telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonpensi, karena telah membatalkan pesanan safety box sebanyak 538.200 (lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus) buah dan akibat hal tersebut Penggugat rekonpensi telah mengalami kerugian karena pembatalan pesanan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan kompensi tersebut di atas, bahwa gugatan Penggugat Kompensi telah dikabulkan untuk sebagian, selain telah terbukti pula bahwa perbuatan Penggugat Rekonpensi tidak mencantumkan nama Tergugat

Hal. 115 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dalam kolom distributor pada e-catalogue telah melanggar hak eksklusif Tergugat Rekonpensi selaku Agen Tunggal dari Penggugat Rekonpensi, selain itu terbukti bahwa ada ketidak hati-hatian dari Penggugat Rekonpensi dalam menyetujui Order Pembelian No. 6518-P tanggal 13 November 2015 dari Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terlihat bahwa tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga menurut Majelis Hakim, gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat Konpensi dinyatakan dikabulkan sebagian dan gugatan Para Penggugat Rekonpensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONPENSİ :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 116 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan uang muka sebesar **50%** (lima puluh prosen) untuk pembelian barang Disposafe Safety Box 2,5 liter, sebesar **Rp. 4.291.875.900,-** (Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, tanpa beban-beban berupa apapun, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 506.178.000,- (Lima Ratus Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), secara seketika dan sekaligus lunas, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan di dalam perkara ini ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONPENSİ :

- Menolak seluruh gugatan dari Para Penggugat Rekonpensi ;

III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.071.000 (satu juta sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **K A M I S** tanggal **1 Juni 2017**, oleh kami : **FLORENSANI SUSANA K., SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **KRISNUGROHO S. P., SH., MH.**, dan **MADE SUTRISNA, SH., MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **R A B U** tanggal **7 Juni 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **FERRYANTO ZAGOTO, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan

Hal. 117 Putusan No. 431/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**diwakili Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Turut
Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II.-**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. KRISNUGROHOS. P., SH., MH.

FLORENSANI SUSANA K. SH., MH.

2. MADE SUTRISNA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

FERRYANTO ZAGOTO, SH., MH.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....: Rp. 75.000,-
- PNBP.....: Rp. 20.000,-
- Meterai.....: Rp. 6.000,-
- Redaksi.....: Rp. 5.000,-
- Panggilan.....: Rp. 935.000.- +
- J u m l a h.....: Rp. 1.071.000,-**